BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukkan sebuah keluarga diawali dengan pernikahan atau perkawinan. Islam mensyari'atkan antara pria dan wanita yang bertujuan supaya manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, membentuk dan membangun kehidupan rumah tangga serta melestarikan keturunan. Allah SWT yang meneguhkan iman kita sekalian dengan petunjuk-Nya, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu jiwa yang sama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa wanita itu pada dasarnya bagian dari laki-laki, oleh sebab itu laki- laki akan selalu rindu terhadap wanita, sebaliknya wanita sangat ingin berdampingan dengan laki-laki dan keduanya menyatu. Selanjutnya melakukan pernikahan (membentuk rumah tangga). Hal ini merupakan tanda- tanda keagungan Allah SWT.

Kemudian termasuk nikmat Allah SWT pula bahwa dia menjadikan pengembangbiakan manusia dari pertemuan antara jenis laki-laki dan wanita. Pertemuan keduanya merupakan curahan hati, sentuhan jiwa yang sempurna. Hal ini merupakan tanda- tanda keagungan Allah SWT yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, firman-Nya:

وَهُو ٱلَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَ حِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari seorang laki-laki, maka bagimu ada tempat tetap (tulang sulbi dari Adam) dan tempat simpanan (rahim). Sesunguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang faham" (al-An'am: 98).

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan ini dengan meletakkan dasar- dasar pergaulan antara laki-laki dan wanita. Bahkan Allah SWT menyuruh untuk berbuat yang lebih mulia dengan mengingat nikmat Allah terhadap ciptaan-Nya pada diri kita, adanya kecenderungan diantara kita, sekalian dan pertumbuhan rasa cinta kasih suami isteri adalah merupakan suatu keindahan, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Dan diantara tanda- tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah), bagi kaum yang berfikir" (Ar- Rum: 21).²

²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406

¹Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Al- Manar, 2003), h. 1-2

Dengan demikian menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim memperhatikannya, pada pembahasan hubungan antara pria dan wanita. Al-Qur'an telah melukiskan hubungan syar'i antara laki-laki dan seorang wanita ini dengan gambaran yang penuh kelembutan, yang didalamnya tersebar nilainilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian, dan kasih sayang. Dan, darinya berhembus ungkapan cinta kasih, ketenangan, kebahagian, dan kesejahteraan.³

Pernikahan adalah kontrak sosial yang mengikat antara suami dan isteri, yakni bahwa suami memikul kewajiban yang melahirkan hak, sebagaimana juga isteri memiliki hak-hak yang lahir dari kewajiban yang dipikulnya. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hal itu berpengaruh kepada hak- hak yang dimilikinya, dan sebaliknya menjadi hak bagi pihak lain untuk menggugatnya. Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Islam menetapkan, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga bahagia, aman tentram lahir dan batin antara suami dan isteri serta keturunannya, serta membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah.

_

³Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 143.

⁴Achmad Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), h. 107.

⁵Misyuraidah, *Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo, 2013), h. 173.

Keluarga sakinah merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah kepada keluarga yang telah konsisten mempertahankan nilai- nilai luhur dalam keluarga dan memberikan teladan kepada lingkungan masyarakatnya. Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya para muda yang ingin melaksanakan pernikahan harus mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai fungsi membangun ketahanan keluarga, karena lembaga ini satu-satunya yang mencatatkan pernikahan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Sehingga dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat akan keharusan mencatatkan pernikahannya dan dapat memberikan bimbingan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Diharapkan kehadiran KUA di kecamatan betul- betul menjadi dambaan semua masyarakat. Dengan demikian pula sebaliknya apa yang diperbuat oleh KUA selama ini mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Dalam perjalanan pernikahan siapapun ingin menjejakan kaki dalam kehidupan rumah tangga, pasti menginginkan kebahagiaan ibarat surga dunia. Sebuah puncak cita- cita yang menjadi dambaan suami isteri. Betapapun sukses karir dalam kehidupan seseorang, namun belumlah lengkap tanpa bangunan

⁶ Majalah Bulanan No. 482/XL/2013, *Perkawinan dan Keluarga*, h. 1.

⁷*Ibid* h 5

rumah tangga bahagia yang menyertainya. Tetapi ada juga pasangan yang tidak mampu mempertahankan kebahagiaannya. Jika sayangnya sudah hilang dan bencinya muncul, rasanya kehidupan tidak dapat dipertahankan lagi. Adapun problem- problem pernikahan dan keluarga amatlah banyak sekali, dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "broken home", atau perselisihan dalam rumah tangga.

Perceraian adalah melepas ikatan pernikahan antara suami isteri yang tidak dapat mencapai tujuan pernikahannya dan telah merasa tidak dapat lagi hidup bersama, maka talak merupakan jalan keluar setelah tidak ada lagi kata damai. Sedangkan menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu "Talak"yang artinya 'melepas ikatan'. Hukum asal dari talak adalah "makruh" (tercela).

Perselisihan paham antara suami dengan isteri sering terjadi. Ada yang karena masalah prinsip dan ada pula yang karena masalah yang tidak prinsip, yang biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Perselisihan karena masalah prinsip, misalnya karena tanggungan beban rumah tangga, perbedaan status sosial, antara kedua keluarga, karena suami

 $^8\mathrm{Majalah}$ Bulanan No. 392/2005, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, h. 37.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 163.

-

⁹Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001), h. 81.

¹⁰Misyuraidah, *Op; cit*, h. 220.

menikahi isteri tanpa persetujuan dan kerelaan keluarga atau karena isteri tidak disukai oleh keluarga suaminya dan sebaliknya, sehingga terjadinya talak atau perceraian.¹²

Banyak jalan yang harus ditempuh sebelum sampai menjatuhkan talak atau cerai. Hal ini menunjukkan bahwa memang talak itu sebenarnya sangat sulit dan tak diharapkan terjadinya. Diantara prosedur yang harus dilalui antara lain:

- 1. Mendatangkan HAKAM dari kedua belah pihak.
- 2. Mengaduhkan persoalan kepada BP-4 setempat.
- Mengajukan keinginan bercerai kepada pengadilan agama di tempat tinggal suami isteri atau di tempat tinggal suami dengan alasanalasan yang dibenarkan 'syara'.

HAKAM yang dimaksud adalah pihak ketiga yang terdiri dari wakil pihak suami dan wakil dari pihak istri. HAKAM inilah yang bertindak mendamaikan atau mencari titik temu dari kemelut yang terjadi. Apa bila belum juga dapat diselesaikan maka dapat mengajukkan kepada BP-4 yang di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA).

BP-4 adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang mempunyai fungsi dan tugas mengurus masalah perkawinan dan perceraian. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar

-

¹²Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 46.

¹³Nazwier D.Simardjo, *Tuntunan Keluarga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), h. 51.

dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah bahwa terutama karena faktor ekonomi. Tetapi, saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, maka BP-4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini. Untuk itu BP-4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai, dan memberi nasehat pada perselisihan konflik keluarga.

Oleh karena itu dari kasus perceraian yang semakin meningkat dari tahun ketahun harus menjadi perhatian kita bersama tidak hanya pemerintah dalam hal ini BP-4 yang ada di daerah masing-masing. BP-4 adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan harus lebih giat lagi memberikan penyuluhan tentang perkawinan dan dampak dari pereceraian tersebut.

Seperti halnya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yang ada di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah maksimal memberikan penyuluhan dengan berbagai kegiatan kepada masyarakat yang ada dilingkungan Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Bila kita lihat data perselisihan rumah tangga yang ada di Kantor Urusan Agama (BP-4) dari tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Banyuasin sebanyak 82 kasus menurun setiap tahunnya. Ditahun 2014 pihaknya telah menangani 46 kasus konflik keluarga yang menyebabkan perceraian.

Sedangkan ditahun 2015 menurun menjadi 36 kasus konflik keluarga yang ditangani oleh pihak BP-4 yang ingin bercerai.¹⁴

Dapat diasumsikan bahwa BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mempunyai peran yang cukup besar dalam mengatasi kasus perceraian yang ada di daerah tersebut. Melihat dari angka perceraian yang menurun dari tahun ketahun karena itu penelitian ini penting dilakukan. Kenyataan ini memberikan ruang untuk diadakan penelitian mendalam terkait peran dari BP-4 dalam mengatasi kasus perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Seberapa besar peran BP-4 di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam mencegah perceraian.

Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan kuat bagi penulis tertarik ingin meneliti seberapa besar peran BP-4 yang ada di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam mencegah kasus perceraian, dengan objek penelitian yang berjudul: PERAN BP-4 DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN: Studi terhadap BP-4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

¹⁴Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Talang Kelapa Banyuasin, di ambil tanggal 22 Desember 2015, pukul 10.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

- Apa saja bentuk-bentuk kegiatan BP-4 di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ?
- 2. Bagaimana Peran BP-4 dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?
- 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BP-4 dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini serta tidak menyimpang dari permasalahan di atas sehingga pembahasan lebih terarah dan tetap pada bingkai rumusan masalah, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: penelitian ini lebih memfokuskan pada peran tindakan yang dilakukan BP-4 dalam pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian di dalam karya Ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Sesuai

dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Tujuan Penelitiaan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk- bentuk kegiatan BP-4 dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
- b. Untuk mengetahui peran BP-4 dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BP-4
 dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Talang Kelapa
 Kabupaten Banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya penelitian mempunyai dua kegunaan, yaitu secara teoritis dan praktis. Dalam arti bahwa penelitian ini diharapkan tidak hanya berimplikasi secara teoritis (*ilmu*), tetapi juga secara praktis (*problem solving*), maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berkut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi penulis dan menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi pencegahan perceraian di dalam rumah tangga, serta menambah khazanah intelektual keilmuwan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan intelektual bagi civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka peneliti meninjau dari beberapa karya ilmiah di antaranya sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan oleh Khourunnisak (2011) berjudul "Aktivitas Bimbingan BP-4 Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir". Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat BP-4 dalam pemberian Bimbingan bagi calon pengantin dalam mengatasi Pencegahan Perceraian keluarga. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Bimbingan Bagi Calon Pengantin yang belum memilki konflik keluarga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini pada pasangan suami isteri yang memiliki konflik keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Doni Andika (2012) berjudul "Pelaksanaan Perceraian di Bawah Tangan di Desa Napal Melintang Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas". Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan peceraian di bawah tangan perspektif Fiqih

Munakahat, faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan, dan akibat dari perkawinan di bawah tangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rian Marta (2010) berjudul "Efektivitas BP-4 di Kantor Urusan Agama (KUA) SAKO Palembang Dalam Mengatasi Perceraian". Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Peran Badan Penasehatan, Pembinaa, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), dan bagaimana faktor yang mempengaruhi Efektivitas Badan Penasehatan, Pembinaa, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SAKO Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmannah (2009) berjudul "Pemahaman Pegawai BP-4 Tentang Kesehatan Reproduksi di KUA Kabupaten Banyuasin". Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Pemahaman Pegawai BP-4 Tentang Kesehatan Reproduksi di KUA Kabupaten Banyuasin, dan apakah hubungan antara pemahaman mengenai kesehatan reproduksi penting untuk pegawai BP-4 di KUA Kabupaten Banyuasin dengan ketidak tercapaian tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Dari beberapa penelitian di atas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian tersebut baik itu kajian, ruang lingkup, teori yang digunakan, subjek penelitiaan, serta tempat penelitiannya pun berbeda, penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana Peran

BP-4 dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dari tahun 2014 sampai dengan 2015.

F. Kerangka Teori

Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada ndividu anggota kleuarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemuan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

Konseling keluarga menurut Perez adalah Family therapy is an interactive procss which seeks to aid regaining a homeostatic balance with which all the members are are comportabl. In pursuing this objetive the family therapist operates under certain basic assumtions".

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagian. Untuk mencapai hal tersebut berikut ini dikemukakan asumsi-asumsi dasar yang dapat menunjang pencapaian tujuan.

a. Sakitnya seorang anggota keluarga (ganguan psikis) bukankah disebabkan oleh dirinya sendiri akan tetapi oleh karena interaksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya yang hidup dalam sistem keluarga yang telah terganggu.

- b. Walaupun satu atau lebih anggota keluarga berfungsi baik atau penyesuaian diri baik, akan tetapi jika ada sebagian anggota yang lain mengalami *maladjusted* maka yang sehat itu akan terpengaruh menjadi *maladjusted* pula.
- c. Sistem keluarga menampakkan dorongan untuk mencapai keseimbangan emosiaonal yang diungkapkan dalam koseling.
- d. Hubungan di antara kedua orang tua mempengaruhi terhadap hubungan antara anggota keluarga.¹⁵

Dalam melakukan konseling keluarga ada beberapa teknik yang digunakan agar mepermudah para konselor dalam melakukan konseling. Teknik Konseling adalah bagaimana cara yang tepat bagi konselor untuk memahami dan merespon keadaan klien, terutama emosinya, dan bagaimana melakukan tindakan positif dalam usaha perubahan perilaku ke arah postif. Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Perez (1979) mengembangkan sepuluh teknik konseling keluarga, yaitu:

1. *Sculpting (mematung)* yaitu suatu teknik yang mengizinkan anggotaanggota keluarga untuk menyatakan kepada anggota lain, persepsinya
tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota
keluarga. Klien diberi izin menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa
rasa cemas. *Sculpting* digunakan konselor untk mengungkapakan
konflik keluarga melalui verbal, untuk mengizinkan anggota keluarga

_

¹⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 83-88

mengizinkan anggota keluarga mengungkappkan perasaannya melalui verbal, untuk mengizinkan anggota keluarga mengungkapkan perasaannya melalui tindakan (perbuatan). Hal ini bisa dilakukan dengan "the family relationship tabelau" yaitu anggota keluarga yang "mematung", tidak memberikan respons apa-apa, selama seorang anggota menyatakan perasaannya secara verbal.

- 2. *Role Playing (bermain peran)* yaitu suatu teknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain di keluarga itu, misalnya anak memainkan peran sebagai ibu. Dengan cara itu anak akan terlepas atau terbebas dari perasaaan-perasaan penghukuman, perasaaan tertekan dan lain-lain. Peran itu kemudian bisa dikembalikan lagi kepada keadaan yang sebenarnya jika ia menghadapi suatu perilaku ibunya yang mungkin kurang ia sukai. ¹⁶
- 3. Silince (diam) apabila anggota keluarga berada dalam konflik dan frustasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam, maka biasanya mereka datang ke hadapan konselor dengan tutup mulut. Keadaan ini harus dimanfaatkan konselor untuk menunggu suatu gejala perilaku yang akan muncul menunggu munculnya pikiran baru, respons baru, atau ungkapan perasaan baru. Disamping itu diam juga digunakan dalam menghadapi klien yang cerewet, banyak omong dan lain-lain.

¹⁶ *Ibid.*, h. 139-140

77 . 7 . 1

- 4. *Confrontation (konfrontasi)* ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Tujuannya agar anggota keluarga itu bisa bicara terus terang, dan jujur serta akan menyadari perasaan masing-masing. Contoh respon konselor: "siapa biasanya yang banyak omong?", konselor bertanya dalam situasi yang mungkin saling tuding.
- 5. **Teaching via Questioning** ialah suatu teknik mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya: "bagaimana kalau sekolahmu gagal?"; apakah kau senang kalau ibumu menderita?"
- 6. *Listening (mendengarkan)* teknik ini digunakan agar pembicaraan seorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Konselor menggunakan teknik ini untuk mengdengarkan dengan perhatian terhadap klien. Perhatian tersebut terlihat dari cara duduk konselor yang menghadapkan muka kepada klien, penuh perhatian terhadap setiap pernnyataan klien, tidak menyela selagi klien bicara serius.
- 7. **Recapitulang** (**mengikhtisarkan**) teknik ini digunakan konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota kelurga, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus. Misalnya konselor mengatakan "Rupanya

ibu merasa rendah diri dan tak mampu menjawab jika suami anda berkata kasar".

- 8. *Summary (menyimpulkan)* dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu. Tujuannya agar konseling bisa berlanjut secara progresif.
- 9. *Clarfication (menjernihkan)* yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena tekesan samar-samar. Klarifikasi juga terjadi untuk memperjelas perasaan yang diungkap secara samar-samar. Misalnya konselor menyatakan kepada Jenny: "katakan kepadanya Jenny, bukan kepada saya". Biasanya klarifikasi lebih menekankan kepada aspek makna kognitif dari suatu pernyataan verbal klien.
- 10. *Reflection (refleksi)* yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekpresi wajahnya. "*Tampaknya anda jengkel dengan perilaku seperti itu*".¹⁷

Jadi dari penjelasan di atas dalam penelitian ini menggunakan teori konseling keluarga dalam melakukan pencegahan perceraian yang ada di BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Selain itu juga menggunakan pendekatan dalam konseling keluarga yang akan dijelaskan di bawah ini.

¹⁷ *Ibid.*, h. 141

Menurut Mc Clendon (1977) dalam buku Konseling Keluarga (Family Counseling) menerangkan tiga tahap dalam konseling keluarga menurut pendekatan *transacsional analysis*, yaitu:

1. Tahapan awal

Fokus konseling adalah pada dinamika keluarga sebagai suatu sistem. Konselor mendorong anggota- anggota keluarga untuk berbicara tentang apa sebabnya ia datang kekonselor dan apakah yang ingin ia cari. Teknik yang digunakan konselor adalah yang dapat mengembangkan kesadaran bagaimana keluarga berfungsi sebagai sistem, tentang masalah yang dihadapi keluarga, dan tentang kemungkinan perubahan.

2. Tahapan kedua

Terjadinya proses terapeutik dengan setiap anggota keluarga.

Disini terlihat dinamika individual dalam proses konseling.

Konselor mulai inisiatif untuk menyeleksi anggota keluarga yang mempunyai kekuatan yang amat besar dalam keluarga.

3. Tahapan ketiga

Tujuan kita disini adalah mengadakan reintegrasi terhadap keseluruhan keluarga. Setelah berkerja dengan keluarga sebagai suatu sistem untuk mencerahkan hakekat transaksi antara anggota keluarga, maka konselor sekarang menuju kepada aspek- aspek seperti keributan- keributan, perintah- perintah, keputusan-keputusan, dan sejarah hidup (*lift script*) dari individu- individu anggota keluarga. ¹⁸

G. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, metode kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang mengandalkan kekuatan pikiran menggunakan hukum logika yang berlaku, seperti sebab-akibat, jikamaka, aksi-reaksi, syarat-prasyarat atau prakondisi-aksi. ¹⁹ Di tinjau dari jenis data dan teknik analisis data. Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, yakni data yang digunakan dalam bentuk gambar, kata, skema, dan ilustrasi.

2. Subyek Penelitian

Informan penelitian ini adalah berjumlah 3 orang, di antarnya kepala Kantor Urusan Agama (KUA), ketua BP-4, dan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

_

¹⁸*Ibid.*, h. 122- 123

¹⁹Jasa Unggah Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h. 60

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dari penelitian ini data kualitatif tersebut dihasilkan dari pencatatan secara langsung yang dinyatakan kedalam bentuk kalimat.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data pokok (perilaku) yaitu berupa wawancara dengan BP-4 yang menyelesaikan masalah rumah tangga secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pelengkap yaitu berupa buku literatur yang terkait dengan penelitian, artikel ilmiah, koran, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan.²⁰ Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode ini menjelaskan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.²¹ Instrumen yang digunakan adalah *check- list* yang berisi fungsi- fungsi yang dijalankan oleh BP-4 di KUA.

b. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.²² Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu data tertertu.²³Instrumen yang digunakan adalah pedoman dari BP-4.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

²⁰Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308

²¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinera Cipta, 2006), h. 104

²²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 216

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.190

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. ²⁴Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil wilayah penelitian seperti sejarah, tujuan, visi misi, program kerja, keadaan umum lokasi penelitian, sarana dan prasarana di KUA Banyuasin serta struktur organisasi kelembagaan.

d. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data yang merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data-data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dirumuskan dengan kata-kata dan kalimat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sehingga rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini bisa dijawab melalui bukti-bukti empiris yang diperoleh. Walaupun tidak menutup kemungkinan nantinya memasukan data berupa angka. Analisis data tersebut menggunakan tiga prosudur yaitu:

 Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274

- dilapangan yang melalui beberapa tahapan: membuat ringkasan, mengkode ataupun menulis tema.
- Penyajian data yakni sebagai sekumpulan informasi tersusun yang membuat kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu maknamakna yang muncul dari data harus diuji kebenaranya, kekokohanya dan kecocokanya yaitu merupakan validitas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu bagi penulis mengemukakan sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodeologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan tentang pengertian perceraian, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab III menjelaskan tentang sejarah terbentuknya BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, keadaan umum lokasi penelitian, Tujuan, Program kegiatan, visi dan Misi, struktur organisasi, program kerja, uraian tugas, dan keadaan sarana dan prasarana.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV menjelaskan tentang bentuk- bentuk kegiatan BP-4 dalam Pencegahan Perceraian, Peran BP-4 dalam Pencegahan Perceraian dan Faktor Pendukung dan Penghambat BP-4 dalam Pencegahan percerain di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran-saran. Diharapkan dapat memberikan suatu kaitan atau hubungan dari uraian dari pada bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi suatu rumusan yang bermakna.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu "Talak" yang artinya 'melepas ikatan'. Hukum asal dari talak adalah makruh (tercela).²⁵

Talak secara bahasa adalah berpisah dan bercerai. Adapun menurut istilah *syara* 'adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata- kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata- kata tersebut saat itu.

Talak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Seperti yang terungkap pada hadits dari Ibnu Umar katanya, dari Nabi SAW, Beliau bersabda:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ الْحَلَلِ عِنْدَ اللهِ الطَّلاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

Artinya: "Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak".

25

²⁵Hilman Hadikusuma, *Op; cit*, h. 163

(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al- Hakim sebagai hadits shahih)

Dan dalam hadits lain dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Siapapun wanita yang minta cerai pada suaminya tanpa suatu bahaya, maka haramlah baginya bau surga". (H.R Abu Daud selain An- Nasal, dan hadits ini hasan kata At- Tirmidzi).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak semua yang halal itu disukai. Tapi terbagi, ada yang disukai dan adapula yang dibenci. Islam menginginkan kesinambungan selain sangat dalam perkawinan dan menjaganya dari kerusakan, juga ia mendambakan perkawinan itu sampai kepada tingkatan cinta abadi dan hubungan yang baik. Wanita yang minta cerai karena sesuatu hal pada dirinya atau karena ia memperhatikan suatu kehidupan yang lebih baik menurut pandangannya dan perkiraannya, maka ia berdosa dan haram bau surga baginya. Perkawinan itu suatu nikmat dari Allah SWT dan talak itu suatu kekufuran terhadap nikmat-Nya. Sementara kufur terhadap nikmat Allah, adalah haram hukumnya dan tidak halal kecuali darurat. Jadi talak itu Allah menjadikannya sebagai obat bagi pahit dalam kehidupan perkawinan yang telah gagal.²⁶

-

²⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta; Departemen Agama RI, 2007), h. 210- 211

Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian (Thalak, Khuluk, Fasakh, Aibat Syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak) talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah Talak Satu, Talak Dua, dan Talak Tiga.²⁷ Cerai adalah alternatif terakhir dalam menghadapi kesulitan hidup menyedihkan. Islam juga telah mencanangkan hukum pasti dalam merealisasikan kemaslahatan isteri yang dicerai dengan segala haknya. tinggal Hak antara lain tetap dirumah menceraikannya, berhak mendapatkan nafkah hidup selama masa iddah. Sebaliknya, isteri tidak berhak itu semua jika ia memamng terbukti melakukan perbuatan dosa terang- terangan, sehingga suami merasa berat hidup bersamanya. Seperti mengejek suami dan keluarganya. Dalam keadaan demikian suami berhak mengusirnya.

Dengan diizinkannya isteri bertempat tinggal dirumah suami selama masa iddah akan memberikan kesempatan keleluasaan berfikir dan menimbang. Mungkin hatinya akan berubah, lebih memilih damai dan kembali membangun bahtera rumah tangga menuju masa datang. Jika iddah habis, suami boleh merujuknya. Jika ternyata keputusan

_

²⁷Hilman Hadikusuma, *Op; cit*, h. 163

sudah tetap, maka suami harius menceraikan isteri dengan memenuhi segala haknya.²⁸

Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah talak yakni :

- a. Jika suami telah mentalak yang ketiga kepada isterinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi lagi sebelum ada lakilaki lain yang menikahinya.
- Apabila seorang suami mentalak isteri, seyogyanya pada waktu isteri telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid itu.
- c. Didalam menjatuhkan talak diperlukan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan : Islam, akil baligh, laki- laki dan adil.
- d. Thalak menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami terhadap isteri yang telah ditalak.²⁹

2. Jenis-jenis Bentuk Perceraian

Apabila perselisihan antara suami isteri tidak dapat dirukunkan atau didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, jalan terakhir terpaksa harus melalui Pengadilan Agama dengan harapan pihak

²⁹Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 81-

83

²⁸Muhammad Utsman al- Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*, (Jakarta : Qisthi, 2007), h. 150- 151

Pengadilan dapat mendamaikan dan merukunkannya kembali atau memberikan izin kepada mereka untuk bercerai, tergantung pada permasalahannya. Perceraian dapat terjadi karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suamiisteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁰

 $^{^{30}\}mathrm{Moch.}$ Anwar, $Tuntunan\ Berumah\ Tangga\ Bagi\ Pengantin\ Baru,$ (Bandung: Sinar Baru, 1992) , h. 54

Bentuk perceraian bermacam- macam, diantaranya ialah:

- Talak, yaitu ucapan talak atau cerai yang diucapkan oleh pihak suami setelah ia mendapat izin dari Pengadilan Agama, setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk mendamaikan, tetapi kedua belah pihak tidak mau damai dan rukun kembali. Adanya izin talak itu setelah kedua pihak (suami-isteri) menyatakan persetujuannya.
- 2. Sistem *syiqaq*. Sistem ini terjadi apabila keadaan suami isteri selalu bertengkar yang berlarut- larut, tetapi salah satu pihak ingin bercerai. Sistem *Syiqaq* ini biasanya memakan tempo agak lama, dimana Pengadilan Agama berkewajiban mengangkat *hakamain* (konsultan) dari kedua belah pihak yang berusaha untuk mendamaikan.
- 3. Sistem *fasakh*. Sistem *fasakh* ialah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama disebabkan antara lain :
 - a. Pihak suami meninggalkan isterinya 2 (dua) tahun lamanya serta tidak memberikan nafkah kepada isterinya, nafkah lahir maupun batin, serta isteri tidak meridhainya.
 - b. Pihak suami melanggar *ta'lik talak* yang pernah diucapkannya, sebagaimana yang tercantum dalam buku Akte Nikah. Apabila *ta'lik talak* itu terbukti dilanggar, majelis hakim berhak menceraikannya.

- 4. Sistem *khulu*', yaitu sistem talak atas keinginan pihak isteri semata- mata, sedangkan suaminya tidak mau menjatuhkan talak.
- 5. Sistem *zhihar*, yaitu suami menyerupakan isterinya dengan ibunya atau saudara perempuannya yang haram dijima', bukan menyerupakannya karena cinta atau dibutuhkan oleh pihak suami.³¹

3. Lafaz Talak

Lafaz talak itu adalah hak bagi suami atas isteri. Adapun (kalimat) lafaz talak itu ada dua macam, sebagai berikut :

- a. Sharih (terang) ialah kalimat yang dikatakan tanpa ragu lagi bahwa yang dimaksudkan tegas adalah sebuah perceraian, yaitu memutuskan ikatan pernikahan. Misalnya kata- kata: engkau tertalak atau saya ceraikan kamu. Kalimat seperti ini tidak perlu dengan niat, karena diniatkan atau tidak apabila kata- kata itu terucapkan, tetap saja jatuhnya sebagai kalimat talak.
- kinayah (sindiran) adalah kalimat yang masih ragu- ragu yang boleh diartikan sebagai perkataan cerai atau lainnya.
 Misalnya kata-kata : Pulanglah engkau kerumah keluargamu,

_

³¹*Ibid*, h. 55-56

atau pergilah dari sini, dan sebagainya. Kalimat sindiran seperti ini tergantung kepada niat suami yang mengucapkannya, artinya apabila tidak diniatkan untuk menceraikan isterinya, maka tidak jatuh talak. Sebaliknya, apabila suami mengucapkan kata- kata tersebut dengan niat menceraikan isterinya, maka jatuhlah talak pada isterinya itu.

Setiap suami berhak mentalak isterinya, dari talak satu sampai dengan talak tiga. Apabila seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua, maka dia masih boleh ruju'? (kembali) sebelum habis masa iddahnya sudah selesai. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al- Baqarah 229:

ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعَمُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّآ أَن تَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خَافَةُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا فِيمَا وَمُن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ

(119)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Adapun bila seorang suami telah menjatuhkan talak tiga, dia tidak boleh ruju' dengan isterinya pada saat massa iddah. Selain itu, dia juga tidak bisa lagi menikahi isterinya pada saat massa "iddah sudah selesai, kecuali apabila sudah diselangi dengan pernikahan lain si isteri. Artinya, apabila isterinya telah menikah lagi dengan orang lain (suami yang selanjutnya) dan dia telah dicampuri kemudian diceraikan, maka suami yang terdahulu baru bisa menikahinya kembali. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah : 230 :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوِّجًا غَيْرَهُ وَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ مَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلَيْ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُونَ عَلَيْهُمَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْم

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.³²

4. Hukum Talak

Status hukum talak itu sangat bergantung pada situasi (keadaan) suami isteri tersebut, yaitu :

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan (syiqaq) diantara suami isteri, sedang dua hakam tidak dapat lagi mendamaikan dan tidak ada jalan lain kecuali bercerai.
- b. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau tidak mampu melaksanakan kewajiban, atau isterinya tidak dapat menjaga kehormatannya.
- Mubah (boleh), apabila ada suatu kebutuhan, seperti suami kurang baik pergaulan dengan isterinya.
- d. Makruh, apabila menjatuhkan talak dengan tidak alasan atau sebab.
- e. Haram, apabila menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid atau isteri sedang suci tetapi sudah digauli .³³

³³Misyuraidah, *Op; cit,* h. 221- 222

³²Departemen Agama RI Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Modul Materi Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Ssakinah*, 2006, h. 144- 146

5. Jenis- jenis Talak

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam bahasa Arab yaitu "Talak" yang artinya 'melepas ikatan'. Hukum asal dari talak adalah makruh (tercela).

Talak secara bahasa adalah berpisah dan bercerai. Adapun menurut istilah *syara*' adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata- kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata- kata tersebut saat itu. Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis Talak, yaitu:

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah suami menceraikan isterinya ketika sang isteri dalam keadaan suci sesudah haid dan dia belum menyetubuhinya.

2. Talak Bid'i

Talak Bid'i adalah suami menceraikan isterinya ketika sedang mengalami haid, atau nifas, atau ketika suci tetapi suami telah menyenggamainya pada waktu suci itu, atau suami menceraikan isterinya langsung tiga kali dengan satu ucapan saja.

3. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang suami masih memiliki hak untuk merujuk isterinya yang dia ceraikan, walau rujuknya itu tidak diridhai oleh isterinya.

4. Talak Ba'in

Talak Ba'in terbagi menjadi dua:

- a. Talak Ba'in Baynunah Shughra, yakni apabila suami menceraikan isterinya satu kali kemudian dia membiarkannya sampai habis masa 'iddah-nya'.
- Talak Ba'in Baynunah Kubra, yakni apabila suami menceraikan isterinya tiga kali pada majelis yang berbeda.

5. Talak Mu'allaq (Cerai gantung)

Apabila dengan cara itu suami bermaksud untuk melakukannya atau meninggalkannya, atau untuk menyakinkan berita, maka talak itu tidak jatuh.

6. Apabila seseorang bersumpah untuk menceraikan isterinya dengan berucap, "wajib atas diriku untuk menceraikan isteriku," maka dia harus membayar kafarah sumpahnya.

7. Talak sebelum menikah

Talak ini terjadi misalnya ketika seorang suami berkata, "Jika aku menikah dengan si A maka dia tertalak". Talak ini tidak dianggap jatuh.³⁴

6. Tata Cara Melakukan Perceraian Menurut Syariat Islam

Dalam melakukan perceraian ada beberapa tata cara di antaranya yaitu:

- Sang suami hendaknya menceraikan isterinya setelah dia bersih dari haid dan tidak digauli malam itu.
- 2. Perceraian dilakukan dengan talak satu saja. Tindakan itu dimaksudkan untuk memberikan ketenangan dan kesadaran kembali bagi mereka berdua. Sehingga setelah beberapa saat sejak perceraian itu, mereka berketetapan hati untuk bersatu kembali. Perceraian dengan tata cara demikian disebut dengan "talak sunni.

Selain talak sunni, perlu diketahui juga terdapat suatu cara perceraian yang dilarang oleh syariat Islam. Perceraian itu disebut dengan "talak bid'i" yang dilaksanakan sebagai berikut :

 $^{^{34}}$ Musthafa Murad, *Minhajul Mukmin II Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin*, (Solo: Pustaka Arafah, 2011), h. 482-483

- Seorang suami menceraikan isterinya yang sedang dalam keadaan haid. Atau meskipun dalam keadaan bersih, namun baru saja digaulinya malam itu.
- > Talak tiga dengan satu ucapan sekaligus
- ➤ Talak yang dilakukan tanpa adanya sebab pelanggaran sang isteri.³⁵

B. Hubungan BP-4 dengan Pencegahan Perceraian

Dalam upaya merespon aspirasi masyarakat sesuatu dengan semangat reformasi maka kiat BP4 adalah menanamkan dan mengembangkan nilai- nilai agama, keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari- hari dalam keluarga Muslim sehingga kesejahteraan materiil dan spritual senantiasa terus meningkat untuk mencapai keluarga sakinah yang mencerminkan kemitrasejajaran di antara suami isteri. 36

Pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab ketidakmampuan mereka untuk bersikap netral dan objektif terhadap pihak suami dan pihak isteri yang berselisih berikut persoalan yang tengah dihadapinya. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, obyektif, dan adil yang bertujuan

_

³⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta : Qisthi Press, 2006), h. 142- 143

³⁶Abdullah Nashih Ulwan, *Op; cit.*, h. 142-143

membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan. Selama ini, tugas tersebut dilakukan oleh para konsultan (korp penasihat) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).³⁷

Dalam mencegah terjadinya perceraian, BP-4 mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian, pasangan tersebut dipertemukan dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan BP-4 memberikan nasihat-nasihat. Pemberian nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan akan melakukan perceraian. Pasangan diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya. Apabila nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan berdamai, hidup bersama lagi dalam satu rumah. Jika nasihat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka akan terjadi perceraian. BP-4 hanya sebagai mediator tidak berani memutuskan perkara mereka, BP-4 menyerahkan keputusan kepada mereka. Jika perceraian yang mereka kehendaki, maka tugas BP4 adalah membuatkan surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

BP-4 sebagai mitra kerja Departemen Agama mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan Islam. BP4 adalah badan yang berusaha di bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan

³⁷Departemen Agama RI Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, 2006, h. 34-35

perceraian. Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah menjadi mediator perkawinan, harapannya BP4 dapat menurunkan tingkat perceraian. Dikatakan sudah sesuai, karena dalam mencegah terjadinya perceraian BP4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik.

BP-4 berusaha memberikan nasihat yang dapat menenangkan hati, nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang halus, meskipun pasangan yang akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai, namun BP-4 dengan sabar terus memberi masukan kepada mereka. Sebagai mediator yang baik, BP-4 bersifat netral, tidak memihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. BP-4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang akan melakukan perceraian untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk mendengarkan pendapat dari pihak lain. Apabila pihak yang akan melakukan perceraian terus berusaha agar permohonan perceraiannya dapat dikabulkan oleh BP-4, BP-4 juga terus berusaha untuk mendamaikan mereka lagi.

BP-4 merasa bertanggung jawab sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga BP-4 mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan BP-4. BP-4 hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan, tidak memutuskan suatu perkara, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya

untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi kedua belahpihak. Apabila dalam waktu 1 bulan tersebut pasangan merasa reda dan tidak menjadi bercerai, maka Program Kerja BP-4 sudah sesuai, namun apabila pasangan tersebut masih bersih keras ingin bercerai, pihak BP-4 tidak dapat lagi untuk mencegah dan pihak BP-4 langsung memberi surat pengantar untuk bercerai di Pengadilan Agama.³⁸

_

 $^{^{38}\}mbox{http://lib.unnes.ac.id/}6116/1/7753.pdf., diakses tanggal 26 Januari 2016, pukul 14.20 wib.$

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

1. Pengertian BP-4

Menurut Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, yang ditandatangani oleh Menteri Agama (H. A. Mukhti Ali), menegaskan bahwa Badan Penasihat Perkawinanan Perselisihan dan Perceraian (BP4) merupakan pusat sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan bidang pemberian penasihatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan dan perceraian.

Berdasarkan pasca Munas tahun 2009, khususnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dalam BAB 1 Pasal 3 bahwa BP-4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan, sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya BP4 tetap menjadi mitra kerja dari Kementerian Agama, dari tingkat pusat sampai kecamatan. Ditambah lagi dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 30 Tahun 1977, tentang penegasan pengakuan Badan Penasihatan Perselisihan dan Perceraian (BP4), bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama, Direkturat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dalam bidang pemberian Penasihatan Perkawinan, Perselisihan rumah tangga, dan perceraian. KMA No. 30 ini belum dicabut, sampai saat ini masih berlaku. 39

2. Sejarah BP-4

BP-4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 yang bertetapan dengan pertemuan pengeurus BP4 se-Jawa dan merupakan embrio BP-4 secraa nasioanl. Pengukuhan secara nasional ini didasari pada efektifitas BP-4 daerah dalam menekan angka perceraian.

Dahulu BP-4 dalam sejarah perkembangannya tercatat dimulai dengan adanya organisasi BP-4 di Banadung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian (P5) di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP-4 tersebut di atas dan didaerah istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksana keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasehatan Perkawinan" sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tahun 1961. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama no 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP-4 sebagai satu-satunya Badan

³⁹Majalah Bulanan No. 486/XLII/2013, *Perkawinan dan Keluarga Indahnya Pernikahan*, h. 4-7

penunjuang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan rumah tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP-4 diubah menjadi Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

BP-4 adalah badan semi resmi dari Departemen Agama. Untuk mengukuhkannya sebagai badan semi resmi Departemen Agama, maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama no. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

Berlakunya undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat KUA membuat peran BP-4 begitu sentral. Setelah belakunya undang-undang No. 1 tentang perkawinan terjadi perubahan tata cara perceraian yang semula dilaksanakan dan dicatat oleh KUA kemudian berubah menjadi dilaksanakan di Pengadilan Agama dan di catat di KUA. Walaupun saat pengadilan agama masih satu atap dengan Departemen Agama akan tetapai tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP-4. Kemudian pada tahun 1977 keluarlah SK Menteri Agama No 30 tahun 1977 yang berisi:

BP-4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas
 Departemen Agama dalam memberikan penasehatan,
 perkawinan, dan perselisihan rumah tangga.

 Menunujuk Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP-4.

Dengan dikeluarkannya SK Menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP-4 semakin jelas. Pada tahun 2006 berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka berdsarakan undang-undang No 4 tahun 2004 Pengadilan Agama resmi berpisah dengan Departemen Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung. Perubahan ini membawa dampak tidak hanya pada kinerja BP-4 tetapi proses perceraian secara umum. Diantaranya:

- Tidak adanya sinkornisasi antara PA dan KUA. Peraturan perceraian memerintahkan pelaksanaan dan perceraian menimbulkan cela yang bisa digunakan seseorang untuk hal-hal yang menyeleweng.
- Tidak adanya kontrol ketat terhadap keinginan perceraian.
 Perceraian yang idealnya adalah sebuah solusi tak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap pasangan.

Jauh sebelumnya pada era 90-an peran-peran yang dijalankan oleh BP-4 kalah pamor dengan LSM-LSM perempaun yang bermunculan pada waktu itu. Apa lagi setelah diatur sistem keuangan negara, tertuma dengan terbitnya Undang-undang No 13 tahun 2003,

maka lembaga-lembaga semi resmi termasuk BP-4 otomatis tidak memperoleh biaya operasional. Ketidak adanya biaya operasional tersebut semakin membuat BP-4 terpuruk.

Menyikapi hal tersebut di atas, maka pada tanggal 1-3 Juni 2009 pada Munas BP-4 ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga BP-4. Dalam Munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi dalam memperkokoh ketahanan keluarga sehingga tidak saja menghindarkan perceraian yang tidak perlu tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP-4 menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. 40

B. Sejarah Terbentuknya BP-4 (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan pertimbangan, pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provisnsi Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

 $^{^{40}} Susrudin.$ www. wordpess.com.//2010 09 19. pdf., di akses tanggal 17 Mei 2016. Pukul. 10. 10 WIB.

Status daerah yang semula tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yang memerlukan penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan.

Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2003. Secara yuridis pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Menteri Dalam Negeri RI dengan Keputusan Nomor 131. 26-255 Tahun 2002 menetapkan Ir. H. Amiruddin Inoed sebagai pejabat Bupati Banyuasin. Banyuasin merupakan sebuah Kabupaten pemekaran. Tepatnya penelitian ini penulis lakukan di Kantor Urusan Agama. 41

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas- tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan dimasyarakat. Selain, karena memang letaknya ditingkat Kecamatan yang *nota bene* langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.⁴²

 ⁴¹Wawancara dengan bapak Samsul Husni, Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pukul 10.20 WIB, tanggal 15 April 2016
 42Departremen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, Kehidupan
 Keagamaan, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, 2007, h.3

Departemen Agama adalah satu-satunya Departemen yang pertama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, dengan bertambahnya usia tersebut, maka Departemen Agama telah banyak memberikan kontribusi terhadap melaksanakan pembangunan nasional terutama dibidang agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuasin di bidang pemerintah khususnya dibidang keagamaan sesuai dengan visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya menampung tugas- tugas tersebut agar berjalan secara optimal.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis, karena KUA merupakan ujung tombak Departemen Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan masyarakat dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, dan lain- lain yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya pembuatan akta ikrar wakaf.

Perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah dan globalisasi menuntut KUA Kecamatan Talang Kelapa bergerak cepat dalam mengemban tugas yang bertambah berat. KUA di bawah Kantor Departemen Agama yang sentralistik harus berusaha mensejajarkan diri dengan astansi lain yang berada dalam ruang lingkup otonomi daerah yang lebih leluasa dalam pengembangan diri karena memiliki keleluasan dalam pengelolaan dana daerah.

Untuk menjalankan tugas berat, KUA membutuhkan kinerja yang optimal yng didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki dedikasi yang tinggi, moralitas yang baik dari pegawai KUA serta didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

Era globalisasi menuntut segala pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan rapi, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki dedikasi yang tinggi, moralitas yang baik dari pegawai KUA serta didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

Era globalisasi menuntut segala pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan rapi, didukung oleh teknologi komputerisasi arsip, data, dan penulisan akta nikah yang baik merupakan tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari lagi. Selain itu perlu adanya perencanaan (*planning*) yang baik dan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan kinerja yang bertanggung jawab bagi terwujudnya visi dan misi Departemen Agama secara umum dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa secara khusus.⁴³

Pada dasarnya setiap kebijaksanaan operasional dalam menentukan keberhasilan program suatu organisasi dalam hal ini KUA, terlebih dahulu dibuat landasan kebijakan yang akan ditempuh untuk menentukan apa yang akan dicapai, sasaran apa yang harus dilakukan, serta bagaimana merealisasikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, KUA Kecamatan

⁴³*Ibid.*, h. 4

Talang Kelapa membuat program kerja sebagai landasan kebijakan dalam rangka mengimplementasikan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi KUA Kecamatan Talang Kelapa. Sehingga dapat dilihat keberhasilan atau kegagalan satuan organisasi dalam hal ini KUA Kecamatan Talang Kelapa.

C. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin beralamat di Jalan Palembang- Betung KM. 16 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Palembang ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah lebih kurang 437, 43 km² dengan jumlah penduduk lebih kurang 108. 221 orang yang terdiri dari 24, 785 KK, dengan jumlah 12 desa/ kelurahan, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyuasin.

Kecamatan Talang Kelapa merupakan bagian dari Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang letaknya berbatasan langsung dengan daerah perkotaan, yaitu Kota Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, kondisi sosial kultural telah

dipengharui oleh kehidupan kota besar yang berarti budaya kota besar sedikit banyak telah mempengharui suasana kehidupan masyarakat yang

berada di Kecamatan Talang Kelapa dimana arus informasi dan globalisasi

juga mempengharui budaya masyarakat Kecamatan yang beraneka ragam.

Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin didirikan pada Tahun

1977. Kantor Urusan Agama dibangun karena ada tanah wakaf yang

terletak di Kabupaten Banyuasin. Adapun yang dibangun sebuah Kantor

Urusan Agama yang berukuran sebagai berikut:⁴⁴

Luas Tanah

 $: 740 \text{ M}^2$

Luas Bangunan

 $: 80 \text{ M}^2$

D. Tujuan, Visi dan Misi BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Tujuan BP-4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna

mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk

mencapai masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera,

materiil dan spritual.

Usaha- usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada

pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai pokok- pokok usaha sebagai berikut: 45

⁴⁴Arsip KUA Talang Kelapa Banyuasin Kementerian Agama, *Profil Kantor Urusan*

Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, h. 1-3
⁴⁵Diperbanyak Oleh Bidang Urusan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Selatan, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XI di Jakarta: 29- 30 Juli 1998, h. 127- 128

- 1. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat baik perorangan atau kelompok.
- 2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan, Hukum Muhanakat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan hal- hal lain yang berkaitan dengan keluarga.
- 3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga kepada yang memerlukan.
- 4. Menekan angka perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan dibawah tangan.
- 5. Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun luar negeri.
- 6. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan penerbitan lain yang dianggap perlu.
- 7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan- kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinaan dan keluarga.
- 8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, pengahayatan dan pengamalan nilai- nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 9. Berperan serta aktif dalam kegaiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sehat dan sakinah.
- 10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 11. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan Visi dan Misi yang dimiliki BP4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yaitu :

Visi BP4 adalah mewujudkan Keluarga Sakinah dengan Landasan Keimanan dan Ketakwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa.

Misi BP-4 adalah:

 a. Membekali pasangan- pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga. b. Membantu keluarga- keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga Sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan.⁴⁶

E. Program Kerja BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

- 1. Pembinaan
 - 1. Pembinaan Staf
 - 2. Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
 - 3. Pembinaan (P2A) Pembinaan Pengamalan Agama
 - Pembinaan BP4 (Badan Penasehatan,) Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan).

2. Pelayanan

- a. Pelayanan Nikah
 - 1. Pendaftaran Nikah/ rujuk
 - 2. Pemeriksaan calon pengantin (catin)/ wali nikah
 - 3. Pembekalan Catin
 - 4. Pelaksanaan akad nikah
 - 5. Pencatatan talak dan cerai gugat
 - 6. Pelayanan dan pembinaan zakat wakaf
 - 7. Penghitungan hisab rukyat

_


⁴⁶*Ibid*, h. 150

- b. Dokumentasi dan statistik
 - 1. Dokumanta
 - 2. si (surat masuk dan keluar)
 - 3. Statistik
- c. Koordinasi
 - Vertikal (Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan/ Kantor Departemen Agama Kab. Banyuasin)
 - 2. Lintas sektoral.⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan bapak Samsul Husni ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, tanggal 16 April 2016, pukul 13.30 WIB

F. Struktur Organisasi BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin⁴⁸

BAGAN I



⁴⁸Sumber Data: Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Dengan tugasnya sebagai berikut :

1. Sub Urusan Tata Usaha: Rustati dan Merlina

- a. Melaksanakan kegiatan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa secara menyeluruh meliputi antara lain : menerima surat, mengarahkan surat, menyelesaikan surat, menata kearsipan surat, melakukan pengetikan dan penggandaan.
- Melaksanakan pengurusan perlengkapan kantor meliputi : penggandaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan barang- barang dilingkungan KUA.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga KUA, meliputi mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor, merencanakan dan mengusahakan kebutuhan perlengkapan dan sarana kantor.
- d. Bertindak mewakili kepala KUA dalam hal- hal yang bukan prinsip pada saat Kepala KUA tidak ada ditempat.

2. Sub Urusan Nikah dan Rujuk : Kamzan

- a. Melaksanakan pencatatan pemeriksaan peristiwa nikah dari pembantu pegawai pencatan nikah (P3N)
- b. Mencatat peristiwa nikah dan rujuk.

- c. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang akan melaksanakan nikah dan rujuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menerima, menyimpan dan menyetorkan biaya NR ke Kantor
 Departemen Agama Kabupaten Banyuasin. 49

3. Sub Urusan Zakat dan Ibadah Sosial : Faridah

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dan ibadah sosial
- Bekerja sama dengan pemerintah desa membentuk badan amil zakat

(BAZ) di desa.

- c. Menginventaris jumlah dan perincian zakat fitrah dan zakat mal.
- 4. Sub Bimbingan Perkawinan : Hendriansyah
 - a. Memberikan bimbingan dan penasehatan kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.
 - Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Undang- Undang Perkawinan
 - c. Mengarahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di Balai Nikah/ KUA Kecamatan Talang Kelapa.

⁴⁹Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diakses tanggal 15 April 2016, pukul 13.20 WIB.

5. Sub Kemasjidan : Faridah

- a. Menghimpun dan mendata rumah ibadah umat Islam
- b. Menghimpun dan mendata rumah ibadah umat non agama Islam
- Mensosialisasikan tata cara pendirian rumah tempat ibada ke desa/ kelurahan dalam wilayah Kecamatan Talang Kelapa
- d. Mengadakan pelatihan pengurusan jenazah kepada masyarakat diwilayah Kecamatan Talang Kelapa.

6. Sub Urusan Wakaf : Faridah

- a. Memberikan bimbingan dan layanan teknis kepada masyarakat tentang wakaf
- b. Membuat akta ikrar wakaf.
- c. Memberikan penyuluhan kedesa- desa tentang tata cara pengurusan akta ikrar tanah wakaf.
- d. Menginventaris, menyusun dan menghimpun data tentang jumlah dan luas tanah wakaf.
- e. Menyelesaikan proses pendaftaran tanah wakaf untuk diterbitkan AIW/A.P.A.I.W.

7. Sub Urusan BP-4: Kamzan

 a. Memberikan nasehat kepada suami isteri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga bila diminta dan berusaha untuk menyelesaikannya. Mengarahkan bagi pasangan suami isteri yang akan melaksanakan perceraian kepada Pengadilan Agama.

8. Sub Keluarga Berencana : Hendriansyah

- a. Bekerja sama dengan badan keluarga berencana Kecamatan mengadakan penyuluhan tentang keluarga berencana.
- Memberikan penyuluhan kepada calon pengantin atau pasangan yang akan melaksanakan pernikahan pentingnya keluarga berencana.

9. Sub Urusan Haji

- a. Mensosialisasikan tentang cara pengurusan ibadah haji.
- b. Mengadakan manasik haji.⁵⁰

H. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup memadai baik itu keadaan ruangan kantor, ruangan pertemuan dan lain- lain. Untuk melihat keadaan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵⁰Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diakses tanggal 15 April 2016, pukul 13.20 WIB.

TABEL I

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	
1.	Piling Kabit	1	Baik	
2.	Meja pegawai	9	Baik	
3.	Kursi pegawai	15 Baik		
4.	Lemari kayu	2	Baik	
5.	Komputer	1	1 Baik	
6.	Statistik Grafik NR	1	1 Baik	
7.	Lambang Garuda	1	Baik	
8.	Daftar urut kepangkatan	1	Baik	
9.	Daftar Nama- nama	1	Baik	
	Pengurus di KUA			
10.	Foto Presiden dan Wakil	1	Baik	
	Presiden			
11.	Jam Dinding	1	Baik	
12.	Memori Ka KUA	1	Baik	
13.	Daftar jumlah penduduk	1	Baik	
	beragama			
14.	Susunan Wali	1	Baik	
15.	Kursi Plastik	25	Baik	
16.	Buku Penunjang	1	Baik	

17.	AC	1 setengah PK	Baik
18.	Kipas Angin	2	Baik
19.	Hordeng	20	Baik
20.	Telepon	1	Baik
21.	Meja kepala KUA	1	Baik
22.	Kursi Kepala	1	Baik
23.	Motor Dinas	1	Baik

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah dalam kategori lengkap dan baik. Keadaan sarana dan prasarana demikian akan menjadi modal penting bagi karyawan untuk terus melaksanakan dan melayani masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan bimbingan sehingga kegiatan ini akan selalu berjalan dengan baik.

Adapun Sarana dan Prasarana BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :⁵¹

⁵¹Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diakses tanggal 15 April 2016, pukul 14.00 WIB.

TABEL II

No	Nama	Jumlah	Keadaan
1.	Meja Kerja BP4	1	Baik
2.	Kursi BP4	6	Baik
3.	Lemari	1	Baik
4.	Buku Penunjang	1	Baik

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuasin

Dilihat dari tabel diatas sarana dan prasarana BP4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin masih belum lengkap dan memadai, dari sini BP-4 sudah mulai membenahi perlengkapannya sebagai penunjang kegiatan dalam memberikan bimbingan pernikahan dan pencegahan perceraian ini agar bimbingan ini benar- benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan disebuah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang menangani kasuskasus pernikahan, perceraian, talak maupun rujuk pada khususnya. Sehingga data- data mengenai masalah keluarga yang bermasalah atau ingin bercerai yang terjadi di Kantor Urusan Agama cukup bagi peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data pada lembaga tersebut.

Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan Juli 2016, adapun data-data yang dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara, terhadap para petugas BP-4 yang pernah menangani kasus perceraian dalam rumah tangga, dan menggunakan metode observasi serta metode dokumentasi dalam mengumpulkan data kondisi lingkungan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia guna mengoptimalkan hasil penelitian yang diinginkan.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pengungkapan tentang bentuk- bentuk kegiatan BP-4 dalam pencegahan perceraian, serta

sejauh mana peran BP-4 dalam pencegahan perceraian, dan faktor pendukung maupun penghambat dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Identitas Responden

a. Responden I

Nama : Kamzan

Tempat, Tanggal Lahir : Regan Agung, 24 Agustus 1959

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

Alamat :Dusun II Desa Pemulutan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan

Pemulutan

Status : Menikah

Profesi : Ketua BP-4

Pendidikan Terakhir : S1

Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tingkat 1/ III B

b. Responden II

Nama : Hendriansyah

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 04 April 1976

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

Alamat : Jl. Lektu karim Qadir, Perumahan PNS

Pemerintah Kota, Blok O No: 21 RT 28

RW 07 Kecamatan Gandus

Status : Menikah

Profesi : Penghulu

Pendidikan Terakhir : S1

Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tingkat 1/ III C

c. Responden III

Nama : Samsul Husni

Tempat, Tanggal Lahir : Penegahan, 24 November 1966

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

Alamat :Jl. Putri Kembang Dadar, RT 52 No.

107 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan

Ilir Barat 1

Status : Menikah

Profesi : Kepala Kantor Urusan Agama

Pendidikan Terakhir : S 2

Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tingkat 1/ III C

2. Bentuk-bentuk Kegiatan BP-4

Perceraian merupakan hal yang sangat kompleks pada masa sekarang, banyak orang yang tidak paham dengan apa itu arti pernikahan, sehingga orang banyak yang melakukan perceraian tanpa mengetahui bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu BP-4 mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah perceraian antara pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan, maka BP-4 melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah hal tersebut.

Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Samsul Husni selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan BP-4 diantaranya "menyelenggarakan perkawinan dan keluarga melalui telepon, dengan saluran khusus (hotline) radio, media cetak, dan media lainnya, meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasehatan dan perkawinan dan keluarga, menerbitkan tentang buku-buku majalah kasus-kasus mengembangkan perkawinan dan keluarga, kerjasama fungsional dengan MA, TPA, dan PA".⁵²

Sedangkan menurut pendapat bapak Kamzan bahwa beliau mengatakan bentuk dari kegiatan yang dilakukan BP-4 adalah "menyelengarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, kasus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemeberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat,

⁵²Wawancara dengan Bapak Samsul Husni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

penanggulangan penyakit menular seksul, dan HIV/IAD, meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan, dan keluarga disetiap tingkat organisasi, melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama, melaksanakan konsultasi jodoh".⁵³

Bapak Herdiansyah juga berpendapat bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BP-4 Talang Kelapa diantaranya, adalah "menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan kelaurga advokasi terhadap sakinah, melaksanakan kasus-kasus perkawinan, menyusun pola pengembangan sumber daya yang terkait tentang pelaksanaan kegiatan BP-4, mengadakan diskusi ceramah dan kursus serta penyuluhan tentang keluarga sakinah, undang-undang perkawinan, hokum munakahat, komplikasi hukum Islam, undang-undang PKDRT, dan undang-undang lainnya, meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronik, dan tatap muka, menyelenggarakan advokasi dan mediasi".54

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP-4 seperti yang dikatakan oleh ketiga responden tersebut merupakan hal yang sangat penting karena sesuai dengan pepatah mengatakan mencegah lebih baik dari pada mengobati, artinya BP-4 telah melakukan langkah awal untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP-4 untuk mencegah sebelum terjadinya perceraian, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang di jelaskan di atas tersebut.

⁵³Wawancara dengan Bapak Kamzan , Ketua BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 14.00 WIB.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Hendriansyah, Penghulu pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 13.00

Adapun tahapan yang ditetapkan oleh BP-4 dalam pencegahan perceraian keluarga yaitu: 55

- a. adanya pemohon bahwa kehidupan rumah tangganya sering terjadi masalah.
- b. Mereka ditanya terlebih dahulu ada atau tidak buku nikahnya, kalau ada langsung didaftarkan ke buku BP-4
- c. Suami yang datang ke BP-4, kemudian isterinya yang mendapat surat pengantar untuk datang ke Kantor Urusan Agama untuk ditanyakan apa permasalahannya dan sebaliknya suami juga ditanyakan tentang permasalahan yang dihadapi.
- d. Adanya tenggang waktu paling lama 2 hari pasangan suami isteri itu datang lagi ke BP-4 untuk cerita masalah yang mereka hadapi.
- e. Setelah mereka datang ke BP-4 lalu ditanya permasalahannya kalau masalah yang dihadapi mereka tidak ada jalan keluarnya, maka mereka dikasih nasehat agar tidak terjadi perceraian, mereka dinasehati terlebih dahulu lalu dikasih jalan tengah agar tidak terjadi perceraian.
- f. Kalau dalam tenggang waktu 2 hari, yang satu tidak datang maka tidak ada jalan keluarnya selain becerai.
- g. Tetapi kalau mereka masih tetap mau bercerai, maka pihak BP-4 memberi surat pengantar untuk di ajukan ke Pengadilan Agama.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh bapak Herdiansyah bahwa BP-4 memberikan bimbingan, nasehat dan lain sebagainya kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai, namun jika pasangan suami istri tersebut permasalahanya tidak ada jalan keluarnya, maka pihak BP-4 tidak dapat berbuat apa-apa dan memberikan surat pengantar perceraian kepada pasangan tersebut. BP-4 menerima pengaduan, mencatatkan pengaduan, konsultasikan permasalahan yang di adukan,memberikan nasihat, melakukan mediasi, dan di ajukan ke pengadilan jika tidak ada jalan keluar selain bercerai. Namun semaksimal mungkin BP-4 mencegah hal tersebut karena akan berdampak

⁵⁵*Ibid.*,

kepada masa depan anak-anak mereka, selain itu juga perceraian sesuatu yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Bapak Kamzan selaku Ketua BP-4 di KUA menyatakan bahwa BP-4 tidak hanya mengurus tentang perceraian, tetapi juga tentang perkawinan. Penasehatan yang berhubungan dengan kursus calon pengantin dimana yang telah disebutkan oleh bapak Kamzan diatas, yaitu terdapat 7 materi yang diberikan pada suscatin ini diantaranya: ⁵⁶

- a. Tata cara pernikahan
- b. Pengetahuan agama
- c. Tata hukum/ peraturan perundang- undangan dengan perkawinan
- d. Psikologi keluarga.
- e. Menejemen ekonomi keluarga.
- f. Kesehatan reproduksi
- g. Hak dan kewajiban suami isteri.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan BP-4 Talang Kelapa Banyuasin di atas diharapkan dapat mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Serta meningkatkan pembinan remaja usia pra-nikah, dan kursus calon pegantin. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada kegiatan yang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masalah waktu dan dana yang ada, dan ada juga yang sudah berjalan dengan baik.

3. Peran BP-4 Dalam Menyelesaikan Perceraian

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Kamzan, Op; Cit,.

Perceraian dapat menimbulkan kekacauan jiwa meski mungkin tidak terlalu jauh. Peran keluarga yang dijalan dan dibebani pada satu orang saja akan menjadi jauh lebih sulit jika dibanding oleh dua orang, beban yang diderita menjadi persoalan bermunculan. Kesemuanya ditangani oleh seorang diri hidup menyendiri, menjauhi banyak teman, perasaan sering diliputi kecemasan, dan rasa aman terancam. Maka oleh karena itu BP-4 mempunyai peran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang sedang bermasalah dalam rumah tangga.

Menurut bapak Samsul Husni, persoalan atau masalah rumah sering terjadi dikalangan masyarakat karenakan" adanya faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, suami/ isteri terlibat narkoba/obat- obatan terlarang, maupun adanya pihak orang ketiga. Peran BP-4 dalam mengatasi perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP-4 yang ada di Talang Kelapa Banyuasin mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP-4 dengan pihak yang berselisih. Perceraian terjadi biasanya terjadi dikarenakan kurangnya memahami agama, dan berdampak pada masalah ekonomi, sehingga terjadi cek-cok antara suami dan isteri, oleh karena itu lah BP-4 disini berperan untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak".⁵⁷

Hasil wawancara dengan bapak Kamzan, dia menjelaskan supaya tidak terjadi perceraian antara pasangan suami isteri yaitu "mereka ditemukan terlebih dahulu, kalau mereka sudah ditemukan mereka sama- sama cerita masalah yang dihadapi mereka ke BP-4, setelah mereka becerita keluh kesah mereka ke BP-4, BP-4 baru bisa mengambil jalan tengah supaya

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Samsul Husni, *Op; Cit.*.

mereka tidak becerai. Mereka biasanya di beri nasehat, seperti contohnya kalau kalian berdua bercerai bagaimana nasib anak kalian, pikirkan bagaimana masa depan anak-anakmu kedepannya apa mereka menerima atau tidak kalau kalian bercerai.⁵⁸

Sedangkan menurut bapak Herdiansyah dalam peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yaitu dilakukan sebagai upaya dalam memberikan penasehatan bagi suscatin dan pasangan suami isteri yang sedang bermasalah dan ingin berpisah. Disinilah peran BP-4 untuk memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri yang ingin bercerai. Biasanya ketika diberi nasehat pasangan suami isteri ini dipanggil terlebih dahulu, apabila seorang suami yang ingin menggugat peceraian kepada sang isteri, maka sang isteri juga diharapkan datang ke BP-4 apabila dalam jangka waktu 2 hari sang isteri tidak datang maka ceraipun dilakukan. Tugas BP-4 membuat surat pengantar untuk perceraian mereka ke Pengadilan Agama. Tetapi apabila kedua belah pihak datang dan menceritakan masalah mereka maka disini peran BP-4 untuk mencegah agar mereka mendapat solusi/jalan tengah agar mereka tidak jadi bercerai. Keputusan bercerai atau tidaknya ada ditangan pasangan suami istri tersebut, karena BP-4 tidak bisa memaksa suami istri tersebut, hanya sebatas memberikan nasehat dan bimbingan agar tidak bercerai.

Peran BP-4 hanya melakukan mediasi kepada pasangan yang ingin bercerai agar dapat jalan keluar selain bercerai. Karena perceraian merupakan sesuatu yang boleh dilakukan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun jika pasangan tersebut tidak dapat lagi untuk meneruskan hubungan rumah tangga, jika diteruskan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka lebih baik bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, bahwa di tahun 2014 terdapat 46 kasus konflik rumah tangga dan 36 kasus konflik rumah tangga di

-

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Kamzan, *Op; Cit,*.

tahun 2015. Diantaranya karena faktor ekonomi ada 24 pasangan suami istri, faktor perbedaan watak/ tempramen ada 43 pasangan suami isteri,dan faktor adanya orang ketiga (PIL dan WIL) ada 16 pasangan suami isteri.

Adapun problem- problem rumah tangga tersebut, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Faktor ekonomi : 24 pasangan suami isteri

Kemiskinan berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, isteri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Pada hal dengan penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau. Akan tetapi yang namanya manusia bernafsu ingin memiliki telivisi, motor, perhiasan, dan sebagaimana layaknya sebuah keluarga normal. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan isteri dan anak-anaknya akan kebutuhan-kebutuhan yang di sebutkan di atas, maka timbullah pertengkaran suami isteri yang sering menjurus ke arah perceraian. Suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya lalu menceraikan isterinya.

Akibatnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi. Untuk itu maka BP-4 Talang Kelapa memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang di hadapai oleh suami istri

 $^{^{59}}$ Arsip BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di akses pada tanggal 25 Mei, Pukul 11.00

tersebut agar tidak terjadi perceraian. Misalnya agar ekonomi keluarga tercukupi maka, kedua suami isteri tersebut bekerja sehingga dengan mereka berdua bekerja penghasilan akan lebih banyak dan masalah ekonomi dapat di atasi. Isteri jangan banyak menuntut lebih dari suami, syukuri apa yang diberikan suami.

2. Faktor adanya orang ketiga (PIL dan WIL): 15 pasangan suami isteri

Masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau isteri merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk dikaji. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami isteri yang yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, isteri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke kondangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ke tiga. Kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi, dan terakhir, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga. Akhirnya suami atau isteri menikah lagi tanpa sepengatahuan suami atau isteri akibat dari faktor di atas tersebut.

Solusi yang di berikan BP-4 terhadap permasalahan suami atau isteri yang selingkuh, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di atas dengan memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri tersebut. Isteri harus berdandan rapi ketika dihadapan suami, begitu juga sebaliknya suami harus

terlihat rapi dan bersih dihadapan isteri. Isteri harus melayani suami ketika suami mengajak melakukan hubungan seks, begitu juga sebaliknya jika isteri mengajak melakukan hubungan seks suami juga harus menuruti keinginan isteri. Suami dan isteri harus saling memahami, pengertian, dan tidak mudah cemburu. Isteri harus memberikan pelayanan yang terbaik dan rasa nyaman kepada suami. Dan masalah rumah tangga suami dan isteri jangan melibatkan orang tua, karena permasalahan dalam rumah tangga itu biasa dan selesaikan secara suami isteri jangan melibatkan orang tua.

3. Faktor perbedaan watak/ tempramen: 43 pasangan suami isteri

Sikap perbedaan watak masing-masing suami isteri juga merupakan penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus-menerus. Suami atau isteri yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan, ingin diperhatikan, suami atau isteri mudah marah dan lain sebagainya. Misalnya suami atau istri bertengkar karena suami tidak mau membantu mengurus anaknya yang kecil yang sedang menangis. Alasan suami akan pergi bermain badminton atau lain sebagainya pada hal isteri lagi sibuk di dapur. Isteri menjadi marah kepada suami, dan suami membalas kemarahan tersebut, terjadilah pertengkaran yang hebat di depan anak-anaknya, suatu hal yang buruk yang diberi contoh oleh keduannya.

Egoisme orang tua akan berdampak kepada anak-anaknnya, yaitu timbulnya sikap membandel, sulit disuruh, suka bertengkar dengan

saudaranya. Adapun sikap membandel adalah aplikasi dari rasa marah terhadap orang tua yang egosentrisme. Seharusnya orang tua memberi contoh sikap yang baik seperti suka bekerja sama, saling membantu, bersahabat, dan ramah, sehingga anak-anak akan mencontoh yang baik-baik dari orang tuanya.

Setiap manusia memang memiliki watak yang berbeda-beda, namun ketika sudah menikah kita harus berusaha menyamakan watak, visi dan misi ketika sudah menikah, saling memahami, saling pengertian, selalu mengalah antara suami atau isteri jika mulai ada masalah rumah tangga, dan bersikap lah dewasa dalam menghadapi perbedaan watak tersebut. Pada intinya pasangan suami isteri tersebut harus menjalankan apa yang telah dijelaskan di atas. Permasalahan dalam rumah tangga dapat di atasi jika suami istri tersebut melaksanakan apa yang telah dijelaskan di atas.

Dari permasalahan rumah tangga yang dijelaskan di atas bahwa BP-4 Talang Kelapa hanya bisa memberikan solusi dan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah mereka agar tidak terjadi perceraian. BP-4 tidak bisa mencegah suami isteri yang ingin bercerai karena BP-4 hanya memberikan nasehat, bimbingan, solusi terhadap permasalah yang mereka hadapi. Dan problem rumah tangga yang dipaparkan di atas merupakan problem dalam rumah tangga yang umum dihadapi oleh suami isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Permasalahan rumah tangga sebenarnya dapat di atasi jika suami isteri tersebut mempunyai pemahaman agama yang baik. Jika keluarga jauh dari agama dan mengutamakan materi dan dunia semata, maka tunggalah kehancuran keluarga tersebut. Jika suami isteri tersebut taat beragama serta pemahaman agamanya baik maka pasangan suami isteri tersebut tidak akan ada problem dalam rumah tangga. Karena mereka saling memahami, menyayangi, karena Allah SWT. Harapan kita semua seharusnya jika problem tersebut disikapi secara dewasa maka tidak akan terjadi masalah yang besar dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis data dari BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin tersebut pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014-2015 persentase kasus perceraian yang dimediasi oleh BP-4 dari 82 kasus yang di mediasi hanya 44 kasus yang berhasil didamaikan. Jadi hanya sekitar kurang lebih 65% kasus yang berhasil didamaikan, sisanya 35% tidak berhasil didamaikan.

Jadi BP-4 mempunyai peran yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin. Perceraian merupakan sesuatu boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT, maka sebisa mungkin perceraian di antara pasangan suami istri harus dihindarkan. Namun jika perceraian memang sesuatu yang membuat pasangan suami isteri tersebut hidup lebih bahagia atau lebih meminalisir modarat jika mereka berpisah maka lebih baik bercerai. BP-4 hanya sebatas memberikan nasehat, bimbingan, dan sebagai mediator diantara pasangan suami isteri yang sedang

-

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Kamzan , Op; Cit,.

bermasalah. Selama mereka kooperatif terhadap BP-4 maka permasalahan yang mereka hadapi dapat diselesaikan, sehingga perceraian dapat dihindari.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat BP-4 Dalam Pencegahan Perceraian

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelsetarian Perkawinan (BP-4) dalam menyelesaikan kasus perceraian pasti ada faktor yang mendukung dan faktor penghambatnya. BP-4 dalam melaksanakan pencegahan perceraian menurut Bapak Kamzan diantaranya: "Faktor pendukung BP-4 dalam Pencegahan Perceraian adalah sumber daya manusia yang sudah memadai. Dilihat dari para petugas bimbingan yang terdiri dari 3 orang sudah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkannya faktor penghambatnya adalah keterbatasan pegawai BP-4 yang memiliki ilmu tentang tehnik mediasi yang baik tidak tersediannya tempat atau ruang yang baik untuk memediasi para pihak yang berselisih, kurangnya sosialisasi tentang BP-4 itu sendiri sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP-4, dan tidak adanya efek jera dari nasehat yang BP-4 lakukan".⁶¹

BP-4 hanya bisa memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri tanpa efek jera, Pendidikan agama bagi pasangan suami isteri sangat perlu. Pasangan suami isteri yang bertengkar saat diberi nasehat oleh BP-4. Menurut Dirjen penasehatan dilakukan selama 7 jam, tetapi kenyataan pasangan suami isteri hanya menghadiri 2 jam di beri nasehat oleh BP-4, sehingga kurangnya pengertian dan pemahaman bagi masyarakat mengenai BP-4.

⁶² *Ibid*,.

-

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Kamzan, Op; Cit

Bapak Samsul Husni juga mengatakan" bahwa faktor pendukung dan penghambat BP-4 dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah sebagai berikut: "Faktor pendukung BP-4 dalam Pencegahan Perceraian adalah pasangan suami isteri kooperatif kepada petugas BP-4 ketika mereka dipertemukan untuk mendapatkan bimbingan, nasehat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi, namun hal ini sangat sulit ditemukan di masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih sedikitnya jumlah tenaga konselor yang bertugas memberikan bimbingan pernikahan, dan kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan bimbingan pencegahan perceraian seperti tidak adanya ruangan untuk melaksanakan bimbingan, buku-buku pedoman karena masalah dana, dan alat peraga". 63 Hal ini sejalah dengan hasil observasi.

Berbeda dengan pendapat bapak Herdiansyah mengatakan" bahwa faktor pendukung dan penghambat BP-4 dalam menyelesaikan perceraian sebagai kasus adalah berikut:"Faktor pendukung BP-4 dalam Pencegahan Perceraian adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap progam-progam BP-4. Sedangkan faktor penghambatnya adalah salah satu dari pasangan suami isteri, yang ketika isteri mengajukan perceraian pihak suami tidak memenuhi panggilan petugas BP-4, tidak adanya dana operasioanl untuk kegiatan BP-4 itu sendiri, dan pasangan suami isteri yang tidak kooperatif terhadap BP-4 ketika melakukan bimbingan terhadap pasangan suami isteri tersebut".64

Perbedaan atau persamaan pendapat di antara ketiga narasumber tersebut tentang faktor penghambat dan faktor pendukung BP-4 dalam menyelesaikan perceraian memungkinkan terjadi karena sesuai dengan pengalaman yang mereka temui dilapangan. Jadi faktor pendukung ataupun

⁶³Wawancara dengan bapak Samsul Husni, *Op; Cit,*.

⁶⁴Wawancara dengan bapak Hendriansyah, *Op; Cit*

faktor penghambat yang dialami para petugas BP-4 dalam menjalankan tugasnya merupakan hal yang tidak dapat mereka hindari dilapangan. Diharapkan bahwa dalam melakukan kegiatan BP-4 faktor pendukung yang harus lebih banyak agar kegiatan BP-4 dapat berjalan dengan lancar, maksimal, dan BP-4 dengan mudah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh para pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, sehingga perceraian dapat terhindari, dan angka persentase perceraian terutama di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dapat mengalami penurunan.

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Kegiatan BP-4 Dalam Pencegahan Perceraian.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BP-4 merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejaheteraan keluarga, penasehatan, bimbingan, dan pelestarian perkawinan, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP-4. Kegiatan yang dilakukan oleh BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketiga narasumber di antaranya yaitu: menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon, dengan saluran khusus (hotline) radio, media cetak, dan media lainnya, meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasehatan dan perkawinan dan keluarga, menerbitkan buku-buku majalah tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.

Menyelengarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, melaksanakan konsultasi jodoh, mengadakan diskusi ceramah dan kursus serta penyuluhan tentang keluarga sakinah, undang-undang perkawinan, hukum munakahat, meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronik, dan tatap muka.

Berdasarkan Hasil Munas BP-4 tahun 2009 mengatakan" bahwa kegiatan BP-4 di bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM, di antaranya adalah mengadakan Pendidikan Keluarga Sakinah sebagai upaya penanaman keimanan dan ketakwaan, menyelenggarakan kursus calon pengantin (Suscatin), pendidikan dan pelatihan tenaga dan Petugas Korps Penasehatan dan Pembinaan Pendidikan Keluarga Sakinah, dan menyempurnakan modul dan bahan ajar.

Bidang Konsultasi, Perkawinan dan Keluarga adalah mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, antropologi, dan menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP-4.

Bidang Penerangan adalah mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat, meningkatkan Perpustakaan BP-4 tingkat Pusat dan Daerah, dan meningkatkan kegiatan

penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui: media cetak, media elektronik, tradisional, media tatap muka, dan media percontohan/keteladanan.⁶⁵

Bidang Penelitian dan Penerangan adalah melakukan penelitian tentang kasus Perkawinan dan Keluarga, mengadakan penelitian tentang perubahan tentang tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga bekerja sama dengan Badan Litbang Departemen Agama atau pihak lain yang relevan, menguapayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu Penasehatan Perkawinan dan Pendidikan Keluarga Sakinah, dan mengadakan evaluasi dan penilian keberhasilan BP-4.

Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah, mengadakan pembinaan terhadap Keluarga Sakinah di semua tingkat, melakukan pembentukkan desa binan sebagai pilot projek di seluruh propinsi dan masing-masing provinsi diharapkan memiliki minimal 2 setiap Kecamatan, menyelenggarakan Pengukuhan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional setiap tahun, dan menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.

_

⁶⁵Diperbanyak Oleh Bidang Urusan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XIII* di Jakarta: 14-17 agustus 2004, hal. 36-38

Bidang Usaha adalah mengupayakan alokasi anggaran DIK NSR, APBN, APBD untuk mendukung kegiatan BP-4, membentuk badan Usaha yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan atau industri, melakukan usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan anggaran organisasi.⁶⁶

Adapun kontribusi yang khusus atau paling utama dan terus dilaksanakan oleh BP-4 KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu di antaranya:

- 1. Program Pra Nikah, BP-4 melakukan atau mengadakan penataran atau lebih kita kenal dengan istilah Suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang dikhususkan bagi para calon penganten yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Materi yang disampaikan terdiri dari:
 - a. Tata cara pernikahan
 - b. Pengetahuan agama
 - c. Tata hukum/ peraturan perundang- undangan dengan perkawinan
 - d. Psikologi keluarga.
 - e. Menejemen ekonomi keluarga.
 - f. Kesehatan reproduksi
 - g. Hak dan kewajiban suami isteri.

_

⁶⁶*Ibid.*, h, 38-40

2. Program Pasca Nikah, BP-4 melakukan atau mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, khotbah Jum'at serta menyelenggarakan praktek konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga dan kepada masyarakat luas.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan BP-4 di KUA Talang Kelapa Banyuasin merupakan usaha yang dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan KUA Talang Kelapa Banyuasin. Dan kegiatan tersebut ada yang belum berjalan dan ada juga yang sudah berjalan dengan baik. Kegiatan yang belum berjalan dengan baik karena kendala dengan masalah dana, waktu, dan lain sebagainya.

2. Peran BP-4 dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin

Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) untuk mengatasi permasalahan pernikahan dan pencegahan perceraian ini adalah dengan menghadirkan Kantor Urusan Agama sebagai suatu pelayanan subtitutive atau pengganti yaitu suatu lembaga pelayanan sosial yang melaksanakan fungsi-fungsi pernikahan, Talak, dan Rujuk.

Keberadaan BP-4 khususnya di wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di tengah-tengah masyarakat, sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP-4 di suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan/ adanya konflik dalam rumah tangga dikarenakan:

- 1. Kekerasan rumah tangga, seperti : dipukul, ditampar, dan dicekik
- 2. Kekerasan psikologis, seperti : tidak dinafkahi secara batin, suami mabuk- mabukan, selingkuh, menikahi kembali mantan isterinya, meninggalkan begitu saja, menipu, poligami, mengancam akan membunuh, membakar rumah, berkata kotor, menghina, dan suka marah- marah.
- 3. Kekerasan ekonomi, seperti: tidak mendapat nafkah ekonomi, mengekspoitasi harta isteri, serta mencuri uang modal isteri.⁶⁷

Faktor- faktor diatas telah cukup menunjukkan bahwa telah terjadi krisis dalam rumah tangga yang akan berakhir dengan perceraian ataupun yang masih bersatu sebagai pasangan meski tidak mengalami kebahagiaan dan keharmonisan.

_

⁶⁷Eti Nurhayati, *Op; Cit*, h. 188

Idealnya kehidupan rumah tangga seyogyanya dijalani oleh kedua pihak dengan segala kesiapan dan keceriaan, bukan merupakan "kehidupan darurat" yang berlangsung karena faktor- faktor internal maupun eksternal yang tidak dikehendaki oleh pasangan suami isteri, sehingga dengan pernikahan itu tidak merasa terjebak dalam kondisi yang mengharuskan mereka tetap melangkah dan melanjutkan pernikahan dengan segala keterpaksaan dan kelelahan. Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri tidaklah pernah sepi dari persoalan-persoalan kehidupan, baik yang menyangkut hubungan suami isteri maupun persoalan anak-anak. Semua persoalan yang muncul dihadapan suami isteri yang berat maupun yang ringan, memerlukan penyelesaian secara baik.

Dalam menghadapi problem rumah tangga yang berat penyelesaianya, isteri atau suami tidak boleh bersitegang pada pendirian masing-masing tanpa mau berpikiran jernih. Persoalan seberat apapun yang dihadapi oleh suami isteri seharusnya tidak diselesaikan tanpa didasari ilmu. Artinya setiap masalah hendaknya dipelajari terlebih dahulu secara seksama, apa penyebab yang menimbulkannya, kemudian dicarikan penyelesaiannya yang lebih mendekati kebenaran. Untuk itulah diperlukan ilmu sehingga dapat menuntun suami isteri memecahkan persoalan-persoalan berat yang dihadapinya dengan akal sehat dan pikiran jernih.

Peran BP-4 dalam mengatasi perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP-4 yang ada di Talang Kelapa Banyuasin mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP-4 dengan pihak yang berselisih. BP-4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut untuk lebih lanjutnya BP-4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP-4 ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

Selain itu BP-4 juga berperan dalam mencegah terjadinya perceraian menjadi mediator perkawinan, harapannya BP-4 dapat menurunkan tingkat perceraian. Dikatakan sudah sesuai, karena dalam mencegah terjadinya perceraian BP-4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik. BP-4 berusaha memberikan nasihat yang dapat menenangkan hati, nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang halus, meskipun pasangan yang akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai, namun BP-4 dengan sabar terus memberi masukan kepada mereka. Sebagai mediator yang baik, BP-4 bersifat netral, tidak memihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. BP-4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang akan melakukan perceraian untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk mendengarkan pendapat dari pihak lain. Apabila pihak yang akan melakukan perceraian terus berusaha agar permohonan perceraiannya dapat dikabulkan oleh BP-4, BP-4 juga terus berusaha untuk mendamaikan mereka lagi.

BP-4 merasa bertanggung jawab sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga BP-4 mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan BP-4.BP-4 hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan, tidak memutuskan suatu perkara, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi kedua belahpihak. Apabila dalam waktu 1 bulan tersebut pasangan merasa reda dan tidak menjadi bercerai, maka program kerja BP-4 sudah sesuai, namun apabila pasangan tersebut masih bersih keras ingin bercerai, pihak BP-4 tidak dapat lagi untuk mencegah dan pihak BP-4 langsung memberi surat pengantar untuk bercerai di Pengadilan Agama.

Mediator dalam hal ini BP-4 juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat menawarkan penilain yang netral dari posisi masing-masing pihak. Maka juga dapat mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menelai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.

Pada dasarnya BP-4 berperan sebagai "penengah" yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. BP-4 juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu juga, guna

menghasilkan kesepakatan, sekaligus BP-4 harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan BP-4 adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalah.

BP-4 juga mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. BP-4 mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. BP-4 membantu para pihak memperioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

Peran BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin dalam menyelesaikan suatu sengketa amat sangat berat karena tidak semua orang dapat menjadi mediator. BP-4 harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi pokok pangkal perselisihan di antara para pihak. Kemudian, berdasarkan sumber konflik tersebut BP-4 akan menyusun dan merumuskan serta menyarankan pilihan pemecahan masalahnya.

Tidak itu saja, BP-4 juga harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan kekeluargaan, sehingga para pihak dapat dengan leluasa dan

terbuka mengemukakan pendapat dan pandangannya. Dengan demikian pendapat dan pandangan para pihak, BP-4 akan lebih mudah memahami keinginan para pihak dan dengan sendirinya juga memudahkan BP-4 menyerahkan berbagai pilihan pemecahan masalahnya. Namun harus diingat baru dapat dilakukan BP-4 bila proses perundingan menunjukkan tanda-tanda kebuntuan dan untuk itu harus dicarikan lebih dahulu. Di sini lah peran dan fungsi BP-4 dibutuhkan untuk mencairkan kebuntuan dengan cara mengemukakan usulan yang dapat memuaskan semua pihak. Pada akhirnya pemecahan masalah yang dihasilkan merupakan kesepakatan final para pihak, bukan putusan dari BP-4 sekaligus kepala KUA Talang Kelapa Banyuasin.

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suami isteri yang sedang berselisih, maka pengurus BP-4 akan memberikan nasehat dan bimbingan sebagai berikut:

- Nasehat dan bimbingan dalam mengatasi masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Dalam hal ini BP-4 bekerjasama dengan kiyai atau ulama untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada suami istri yang sedang berselisih.
- Nasehat dan bimbingan dalam mengatasi masalah ekonomi, pengurus BP-4 akan mengadakan kerjasama berkonsultasi kepada petugas BKKBN dalam memberikan penasehatan kepada suami isteri yang sedang berselisih.

 Nasehat dan bimbingan dalam mengatasi masalah seperti suami ringan tangan, suami isteri selalu bertengkar atau rumah tangga tidak harmonis.

Pada era-globalisasi saat ini peran BP-4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlaqul karimah. Dan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menenrus, serta mempunyai profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Tentang peran BP-4 KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam pencegahan perceraian, penulis menemukan jawaban serta pandangan yang beragam. Dalam kasus yang dihadapi BP-4 untuk mencegah tejadinya perceraian yaitu dengan memberi nasehat konseling keluarga dengan menggunakan teknik- teknik atau metode untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dan dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni *sakinah, mawaddah, dan Warrahmah*.

Konseling keluarga merupakan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga. Suami isteri sama-sama berhak merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Selain itu, konseling keluarga bertujuan untuk membantu suami isteri menghilangkan perselisihan, melestarikan perkawinan, menghapuskan tindak kekerasan, menghindari perceraian, dan menjaga nama baik pernikahan dimata masyarakat, melainkan agar suami dan isteri merasakan kebahagiaan, ketentraman secara lahir dan batin, serta terbebas dari perasaan terpaksa dan tertekan yang selalu menghantui untuk menjaga nama baik pernikahannya.⁶⁸

Apa yang telah dilakukan oleh BP-4 KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam pencegahan perceraian, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan Konseling Keluarga jika pasangan suami istri tersebut kooperatif. Sebagaimana menurut Mc Clendon (1977) di dalam buku Konseling Keluarga karangan Sofyan S. Willis tahun 2011 mengatakan bahwa ada tiga tahap dalam Konseling Keluarga, namun hanya pada tahap pertama yaitu sebagai berikut: Fokus konseling pada dinamika keluarga sebagai sistem. Konselor mendorong anggota keluarga untuk berbicara tentang apa sebab ia datang.⁶⁹

KUA (BP-4) Talang Kelapa menanyakan terlebih dahulu kepada pasangan suami isteri yang datang ke KUA, mendorong kedua belah pihak untuk bercerita permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka ingin bercerai. Namun hal seperti ini sangat jarang ditemukan, kebanyakan pasangan suami isteri tersebut hanya satu orang yang ingin bercerita kepada BP-4, dan

⁶⁸Eti Nurhayati, *Op; Cit*, h. 201

⁶⁹Sofyan Willis, *Op; Cit.*, h 122.

juga mempunyai kesulitan jika pasangan tersebut salah satunya tidak ingin diajak bertemu atau dipertemukan. Jika pasangan tersebut mau bersifat kooperatif, mau dipertemukan dengan kedua belah pihak maka BP-4 dengan mudah memberikan bimbingan dan memberikan jalan tengah terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga perceraian dapat dihindari.

Jadi pada dasarnya BP-4 melakukan mediasi terhadap pasangan suami istri yang bermasalah tersebut. Dan hanya memberikan nasehat, bimbingan, dan jalan tengah terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Harapan dari BP-4 Talang Kelapa terhadap pasangan suami isteri yang bermasalah tersebut dapat berdamai, dan mereka bersepakat untuk berdamai kembali membagun hubungan rumah tangga dengan saling pengertian, saling memahami, menjaga komunikasi, serta saling mempercayai satu sama lain.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat BP-4 dalam Pencegahan Perceraian

Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BP-4 KUA Talang Kelapa Banyuasin dalam pencegahan perceraian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP-4 dipastikan menemui faktor-faktor pendukung dan beberapa faktor penghambat (kendala/ hambatan), baik bagi pembimbing maupun yang terbimbing. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketiga responden menerangkan bahwa faktor pendukung dan penghambat BP-4 dalam memecahkan permasalahan perceraian ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung BP-4 dalam Pencegahan Perceraian

Sumber daya manusia yang sudah memadai. Dilihat dari para petugas terdiri dari 3 orang sudah menyelesaikan pendidikan S1, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap progam-progam BP-4, pasangan suami istri kooperatif kepada petugas BP-4 ketika mereka dipertemukan untuk mendapatkan bimbingan, nasehat untuk menyelesaikan permasalahan yang meraka hadapi.

b. Faktor penghambat BP-4 dalam Pencegahan Perceraian

Masih sedikitnya jumlah tenaga konselor yang bertugas memberikan bimbingan pernikahan ini, kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan bimbingan pencegahan perceraian seperti tidak adanya ruangan untuk melaksanakan bimbingan, buku-buku pedoman, dan alat peraga, salah satu dari pasangan suami istri, yang ketika istri mengajukan perceraian pihak suami tidak memenuhi panggilan petugas BP-4, tidak adanya dana operasioanl untuk kinerja BP-4 itu sendiri, keterbatasan pegawai BP-4 yang memiliki ilmu tentang teknik mediasi yang baik, tidak tersedianya tempat atau ruang yang baik untuk memediasi para pihak yang berselisih, tidak adanya sosialisasi tentang BP-4 itu sendiri sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP-4, tidak adanya efek jera dari nasehat yang BP-4

lakukan, pasangan suami istri yang tidak kooperatif terhadap BP-4 ketika melakukan bimbingan terhadap pasangan suami isteri tersebut.

Dari faktor yang diungkapkan di atas, penulis berpendapat bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP-4 ini sangat disesalkan karena apabila masyarakat mengetahui fungsi BP-4 itu sendiri yang tujuannya menciptakan keluarga sejahtera dan sebagai salah satu tempat alternatif dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga, ini dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya maka diharapkan angka perceraian akan berkurang. Dalam hal ini BP-4 harus membuat keputusan tegas demi menunaikan semua tugas-tugas itu sendiri dengan cara membuat keputusan yang isinya memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang tidak mengikuti program-program yang ada di BP-4.

Dan selanjutnya adalah masalah dana operasinal, karena kalau saja selalu ada dana operasional dari tingkat atas dalam upaya BP-4 ini melakukan mediasi sosialisasi atau melaksanakan program-programnya tentu menjamin kesejahateraam para petugas yang terkait. Tetapi walaupun demikian, sudah menjadi tugas Bp-4 membuat putusan yang isinya memberikan dana dan operasional kerja untuk dianggarkan sesuai dengan keperluan yang dananya diambil dari administrasi pendaftaran nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan uraian bab-bab sebelumnya yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Bentuk kegiatan BP4 di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam mencegah perceraian di antaranya yaitu, menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui diskusi ceramah, meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasehatan dan perkawinan dan keluarga seperti BKKBN, menerbitkan buku-buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, upaya peningkatan gizi keluarga, melaksanakan konsultasi jodoh, reproduksi sehat, menyusun pengembangan sumber daya manusia yang terkait tentang pelaksanaan kegiatan BP-4, mengadakan diskusi ceramah/ temukarya dan kursus serta penyuluhan tentang keluarga sakinah.
- 2. Peran dari BP-4 adalah untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian antara pasangan suami isteri. Pasangan tersebut terlebih dahulu dipertemukan, kalau mereka sudah ditemukan dan mereka sama-sama bercerita masalah yang dihadapi mereka ke BP-4, setelah mereka becerita keluh kesah mereka ke BP-

- 4, BP-4 baru bisa mengambil jalan tengah supaya mereka tidak becerai. Mereka berdua diberi nasehat dampak dari bercerai, terutama masa depan anak-anak mereka. Disinilah peran BP-4 untuk memberikan solusi agar suami istri tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis.
- 3. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BP-4 KUA Talang Kelapa Banyuasin dalam pencegahan perceraian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya yaitu: 1). Faktor pendukung adanya sumber daya manusia yang sudah memadai, dilihat dari para petugas bimbingan yang terdiri dari 3 orang sudah menyelesaikan pendidikan S1, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap progam- progam BP-4. Dan 2). Faktor pengambat di antaranya yaitu masih sedikitnya jumlah tenaga konselor yang bertugas memberikan bimbingan pernikahan ini, kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan bimbingan pencegahan perceraian seperti tidak adanya ruangan untuk melaksanakan bimbingan, buku-buku pedomaan, dan alat peraga, sosialisasi terhadap keberadaan BP-4 masih kurang dan status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas. Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penghambat dalam memberikan bimbingan pencegahan perceraian yang berdampak kurang aktifnya kegiatan bimbingan dan tujuannya juga akan terhambat.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian tentang Peran BP4 dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, maka dapat diajukan beberapa saran- saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

a. Kepada para BP-4/ Konselor

Bagi BP4/ Konselor selalu memberikan solusi dan informasi yang tepat yang diberikan kepada orang yang ingin bercerai, karena solusi dan informasi yang tepat yang diberikan kepada orang yang ingin bercerai dapat mengurangi angka perceraian.

b. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Talang Kelapa Banyuasin Dapat Meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin ditambah dan dilengkapai untuk menunjang kegiatan BP-4 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam hal penasehatan pernikahan khususnya, dan kegiatan BP-4 lain pada umumnya, sehingga dapat terealisir dengan sempurna. Selain itu, Pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian penting, dalam hal ini para petugas atau penasehat perkawinan lebih meningkatkan inovasi dalam pemecahan permasalahan sehingga menjadi lebih baik untuk ke depannya.

2. Bagi Masyarakat

a. Kepada orang yang bermasalah dalam keluarga

Kepada pasangan suami isteri yang mempunyai masalah dalam keluarga sebesar apapun masalahnya jangan sampai bercerai dan selalu mencari solusi terhadap setiap masalah yang dihadapinya dengan melalui konseling. Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, selain itu juga perceraian akan berdampak kepada masa depan anak-anak, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Abdurrahman, *Kado Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003)
- Ahmad Saebani, Beni, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Ali Al-Hasyimi, Muhammad, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).
- Anwar, Moch, *Tuntunan Berumah Tangga Bagi Pengantin Baru*, (Bandung: Sinar Baru, 1992).
- Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2010).
- "Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasehatan,
 Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XIII 14-17
 agustus 2004), (Jakarta: Diperbanyak Oleh Bidang Urusan
 Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 Sumatera Selatan, 2004).
- ,Modul Materi Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006).
- ,Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XI 29- 30 Juli 1998), (Jakarta: Deperbanyak Oleh Bidang Urusan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, 1998).

- ,Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
- D.Simardjo, Nazwier, *Tuntunan Keluarga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1992).
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinera Cipta, 2006).
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Mahmud, Nabil, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta : Qisthi Press, 2005).
- Misyuraidah, Fiqh, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2013).
- Mubarok, Achmad, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000).
- Muliawan, JasaUnggah, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014).
- Murad, Musthafa, *Minhajul Mukmin II Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin*, (Solo: Pustaka Arafah, 2011).
- Nashih Ulwan, Abdullah, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta : Qisthi Press, 2006).
- Nurhayati, Eti, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

- Rahim Faqih, Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001).
- S. Willis, Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- ----- Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung, Al- Fabeta, 2013).
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Utsman al- Khusyt, Muhammad, *Membangun Harmonisme Keluarga*, (Jakarta: Qisthi, 2007).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Majalah Bulanan No. 482/XL/2013, Perkawinan dan Keluarga,
- Majalah Bulanan No. 392/2005, *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*.
- Majalah Bulanan No. 466/XXXVIII/2011, Perkawinan dan Keluarga Sakinah diantara Meningkatnya Perceraian
- Majalah Bulanan No. 486/XLII/2013, Perkawinan dan Keluarga Indahnya Pernikahan
- http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf, diakses tanggal 26 Januari 2016, pukul 14.20 wib.
- Susrudin. www. wordpess.com.//2010 09 19. pdf., di akses tanggal 17 Mei 2016. Pukul. 10. 10 WIB.

- Samsul Husni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, *wawancara pribadi*, Banyuasin, pada tanggal 09 April 2016, pukul 13.20 WIB.
- Hendriansyah, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, *wawancara pribadi*, Banyuasin, pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 13.00 WIB.
- Kamzan, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, *wawancara pribadi*, Banyuasin, pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 14.00 WIB.

LAMPIRAN I

Hasil Konseling Keluarga

A. Identitas Responden BP-4

a. Indentitas

Nama : Kamzan

Tempat, Tanggal Lahir : Regan Agung, 24 Agustus 1959

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

Alamat : Dusun II Desa Pemulutan Ilir Kabupaten Ogan

Ilir Kecamatan Pemulutan

Status : Menikah

Profesi : Ketua BP-4

Pendidikan Terakhir : S1

Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tingkat 1/ III B

b. Riwayat Pendidikan

SD 1 Regan Agung

MTS Nurul Iman Palembang

MAN 2 Palembang

S1 IAIN Raden Fatah Palembang

c. Pengalaman Organisasi

HMI Komisariat IAIN Raden Fatah Palembang

Senat Mahaisiwa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

Ikatan Keluarga Bayuasin (IKBA)

Penelitian Perikanan Darat Banyuasin

PNS KUA Suangai Lilin

KEMENAG MUBA

Ketua BP-4 KUA Mariana Banyuasin 1

Perwakilan KUA di Muar Padang

Pegawai Staf di KUA Talang Kelapa Banyuasin

Ketau BP-4 Talang Kelapa Banyuasin

d. Kegitan Yang Pernah di Ikuti

UPGK Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

Penataran P-4

Lintas Sektoran di KEMENAG SUMSEL

Penataran Kelurag Sakinah di Jakarta

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pernikahan adalah kontrak sosial yang mengikat antara suami dan isteri, yakni bahwa suami memikul kewajiban yang melahirkan hak, sebagaimana juga isteri memiliki hak-hak yang lahir dari kewajiban yang dipikulnya. Dalam perjalanan pernikahan siapapun ingin menjejakan kaki dalam kehidupan rumah tangga, pasti menginginkan kebahagiaan ibarat surga dunia. Sebuah puncak

cita- cita yang menjadi dambaan suami isteri. Perselisihan paham antara suami dengan isteri sering terjadi. Ada yang karena masalah prinsip dan ada pula yang karena masalah yang tidak prinsip, yang biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Dari perselisihan paham tersebut sehingga terjadinya pertengkaran, bahkan sampai mengahiri pernikahanya (bercerai).

Perceraian adalah melepas ikatan pernikahan antara suami isteri yang tidak dapat mencapai tujuan pernikahannya dan telah merasa tidak dapat lagi hidup bersama, maka talak merupakan jalan keluar setelah tidak ada lagi kata damai. Perceraian merupakan sesutau yang halal namun dibenci Allah SWT. Dalam mengatasi perceraian di antara pasangan suami isteri adalah suatu badan yang berwenang dalam mennangani kasus perceraian tersebut yaitu BP-4. BP-4 adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang mempunyai fungsi dan tugas mengurus masalah perkawinan dan perceraian.

Peran BP-4 adalah untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga di antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian antara pasangan suami isteri, dan memberikan solusi atau jalan tengah agar suami isteri tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis, sakinah mawadah warohmah.

2. Klarifikasi Masalah

Selama melakukan penelitian, saya mewawancarai ketua KUA Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, ketua BP-4, dan Penghulu KUA Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yaitu :

d. Responden

Nama : Kamzan

Tempat, Tanggal Lahir : Regan Agung, 24 Agustus 1959

Umur : 56 Tahun Jenis Kelamin : Laki- laki

Alamat :Dusun II Desa Pemulutan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan

Pemulutan

Status : Menikah

Profesi : Ketua BP-4

Pendidikan Terakhir : S1

Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tingkat 1/ III B

Diagnosa

Diagnosis merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk mencari, dan menemukan dan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah. Berdasarkan identifikasi kasus terhadap masalah, serta setelah dilakukan wawancara tehnik konseling keluarga maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian yaitu karena faktor ekonomi, adanya orang ketiga, dan perbedaan watak atau tempramen di antara pasangan suami isterri tersebut. Dari penyebab utama inilah yang mengakibatkan timbulnya perceraian sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Pragnosa

Ketika saya melakukan konseling, pendekatan yang di gunakan adalah Konseling Keluarga. dengan pendekatan konfrontasi. Konfrontasi ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat

anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Tujuannya agar anggota keluarga itu bisa bicara terus terang, dan jujur serta akan menyadari perasaan masing-masing. Contoh respon konselor: "siapa biasanya yang banyak omong?", konselor bertanya dalam situasi yang mungkin saling tuding

Permasalahan pasangan suami isteri yang terjadi di kalangan masyarkat sering terjadi, sehingga terjadinya perceraian. Karena permasalahan tersebut disebabkan isteri banyak berbicara, sehingga suami marah bahkan menampar istreinya. Masalah yang terjadi di antara pasangan suami isteri tersebut dapat di atasi jika pasangan tersebut memiliki sikap dewasa dalam menghadapi permasalahan tersebut, dan memiliki pemahaman agama yang luas.

Treatment

Dalam kasus ini konselor menggunakan pendekatan *transacsional* analysis., yaitu tahap awal. Pada tahap awal fokus konseling adalah pada dinamika keluarga sebagai suatu sistem. Konselor mendorong anggota-anggota keluarga untuk berbicara tentang apa sebabnya ia datang kekonselor dan apakah yang ingin ia cari. Teknik yang digunakan konselor adalah yang dapat mengembangkan kesadaran bagaimana keluarga berfungsi sebagai sistem, tentang masalah yang dihadapi keluarga, dan tentang kemungkinan perubahan.

Disini konselor membantu klien untuk menemukan jalan keluar dari persoalan masalah ini, konselor memberikan nasihat kepada klien agar apapun sikap dan tingkah laku temannya tadi agar dibicarakan dengan seksama dan

baik-baik, dan konselor menyakinkan kepada klien bahwa jangan perna takut untuk menyampaikan dan berbicara kalau itu benar, dengan komunikasi yang benar maka insa'allah temannya tadi akan merubah sikapnya yang salah dan segerah menyadari kesalahannya..

Evaluasi

Penilaian mengenai perubahan yang nampak pada diri klien dari hasil perbandingan antara kondisi awal klien sebelum konseling individu dengan setelah konseling dilakukan, yaitu perubahan pada pasaangan suami isteri untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dulu dilakukan, setelah konseling individual klien terhadap pasangan suami isteri yang bermasalah tersebut dapat berdamai, dan mereka bersepakat untuk berdamai kembali membagun hubungan rumah tangga dengan saling pengertian, saling memahami, menjaga komunikasi, serta saling mempercayai satu sama lain.

LAMPIRAN II

1. Pedoman Wawancara

NO	A analy young di hahas Suh asnaly				
1.	Aspek yang di bahas Bentuk- bentuk		Sub-aspek Ragaimana bentuk bentuk pelaksanaan		
1.		a.			
	Kegiatan BP4 dalam		kegiatan BP4 dalam pencegahan		
	Pencegahan Perceraian	1.	perceraian yang diberikan ?		
		b.			
			bimbingan untuk mencegah perceraian?		
		c.	1 1 1		
			panduan khusus dalam memberikan		
			bimbingan untuk mencegah perceraian.		
			Dan ada berapa buku yang biasanya		
			dijadikan bahan rujukan ?		
		d.	, ,		
			gunakan agar keluarga yang mempunyai		
			masalah tidak mengakhiri pernikahannya		
	D DD4 1.1		?		
2.	Peran BP4 dalam				
	Pencegahan Perceraian		And your DD4 tourselves sentence Itali		
	di Kecamatan Talang	a.	Apa yang BP4 tanyakan pertama kali kepada anggota keluarga dalam		
	Kelapa Kabupaten Banyuasin		1 66		
	Banyuasin		bimbingan konseling ingin mngakhir pernikahannya?		
		b.	±. •		
		0.	menyeleksi anggota keluarga yang		
			mempunyai kekuatan yang amat besar		
			dalam keluarga. Misalnya fokus konselor		
			pada ibu, bapak atau anak?		
		c.	1 1		
		C.	konseling memberikan pemahaman bahwa		
			keluarga adalah suatu sistem yang harus		
			saling melengkapi dan saling		
			membutuhkan, sehingga anggota keluarga		
			memahaminya dengan baik ?		
		d.	Dari beberapa perselisihan rumah tangga		
		".	yang ada sampai saat ini, perselisihan apa		
			saja yang paling menonjol/pernah		
			mendapatkan perhatian khusus ?		
			r r		

3.	Faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam Pencegahan Perceraian					
		a.	Apa saja kendala yang dihadapi BP4 selama memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang memiliki masalah?			
		b.				
		c.	5 1			
		d.	Apa saja usaha BP4 dalam meningkatkan			
			kualitas supaya tidak terjadi perceraian?			
		e.				
			Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten			
			Banyuasin mensosialisasika program kerja			
			kepada masyarakat ?			
		f.	Jelaskan kegiatan apa saja yang pernah dilakukan BP4 Kecamatan Talang Kelapa			
			Kabupaten Banyuasin dalam mendukung			
			mensosialisasikan peran dan kinerjanya			
			kepada masyarakat ?			
		g.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan			
			dalam kegiatan bimbingan ini ?			
		h.	Bagaimana solusi yang BP4 berikan bagi			
			keluarga dalam proses bimbingan yang			
			ingin benar- benar mengakhiri pernikahannya ?			

2. Hasil Observasi

No.	Aspek yang diobservasi		Sub- Aspek	Ya	Tidak
1.	Kondisi Lembaga	a.	Apakah keamanan,		
	Kantor Urusan Agama		kenyamanan serta		
			perlindungan		
			terjamin?		
		b.	Apakah staff-	$\sqrt{}$	
			staffnya ramah dalam		
			menyambut tamu?		
		c.	Apakah tempatnya	$\sqrt{}$	

		d. e.	lembaga Kantor Urusan Agama Layak digunakan ?	√	V
2.	Data- data tentang orang yang bermasalah	a.	Apakah KUA memiliki data- data tentang orang yang	$\sqrt{}$	
		b.	ingin bercerai? Apakah KUA memiliki bagan indikator orang yang melakukan perceraian?	V	
3.	Kegiatan- kegiatan	a.	Apakah KUA sering	$\sqrt{}$	
			mengadakan kegiatan- kegiatan ? Apakah KUA sering mensosialisasikan	$\sqrt{}$	
		c.	tentang Pencegahan Perceraian ? Apakah KUA	$\sqrt{}$	
			menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait?		$\sqrt{}$
		d.	Bagaimana sikap KUA dalam menerima tamu- tamu untuk		
			penelitian, keberatankah ?		

3. Foto -Foto

1. Kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin



Halaman depan KUA Talang Kelapa



Halaman depan KUA Talang Kelapa



Lemari dokumen KUA Talang Kelapa



Meja ketua BP4 KUA Talang Kelapa



Meja staff KUA Talang Kelapa



Ruang Komputer KUA Talang Kelapa



Meja staf BP-4 KUA Talang Kelapa



Struktur organisasi KUA Talang Kelapa

2. Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin





Wawancara dengan bapak Hendriansyah

Wawancara dengan bapak kamzan



Wawancara dengan bapak Kamzan



Wawancara dengan bapak Samsul Husni

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Indentitas Pribadi

Nama : Irnawati

Tempat/Tgl. Lahir : Sukajadi, 16 September 1994

JenisKelamin : Perempuan Agama : Islam Status : Lajang

Anakke : 1 dari 4 bersaudara

Alamat : Jl. Sukawaras RT 07 RW 02 NO. 89 Kec. Talang

Kelapa Kabupaten Banyuasin

Pekerjaan : Mahasiswa No. Hp. : 089627259194

Email :<u>Irnawatip2@gmail.com</u>

B. Orang Tua:

Ayah : Rudi Handono

Pekerjaan : Buruh Ibu : Ponirah

Pekerjaan : IbuRumahTangga

Alamat : Jl. Sukawaras RT 07 RW 02 NO. 89 Kec. Talang

Kelapa Kabupaten Banyuasin

C. Riwayat Pendidikan

- 1. SD Negeri 02 Sukamoro, tamat tahun 2006
- 2. SMP Negeri 01 Talang Kelapa, tamat tahun 2009
- 3. SMA Bina Mandiri, tamat tahun 2012